

**PERAN MASYARAKAT DALAM MENGAWASI DAN
MENCEGAH TERJADINYA LESBIAN, GAY, BISEKSUAL
DAN TRANSGENDER DI KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

RAHMONA

NIM. 111209218

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Keluarga**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2018 M/1438 H**

**PERAN MASYARAKAT DALAM MENGAWASI DAN
MENCEGAH TERJADINYA LESBIAN, GAY, BISEKSUAL
DAN TRANSGENDER DI KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

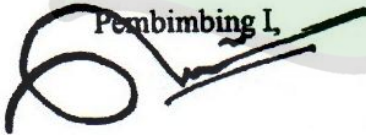
Oleh

RAHMONA

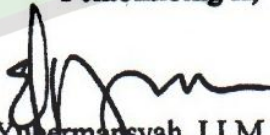
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga
NIM: 111209218

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,


Dr. Mursyid Djawas, S.Ag., M.HI
NIP:197702172005011007

Pembimbing II,


Edi Yuhernansyah, LLM
NIP: 1984010420110011009

**PERAN MASYARAKAT DALAM MENGAWASI DAN
MENCEGAH TERJADINYA LESBIAN, GAY, BISEKSUAL
DAN TRANSGENDER DI KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI

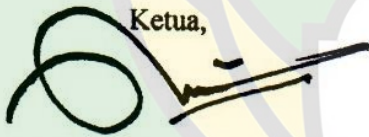
Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1) dalam
Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal:

Senin, 06 Agustus 2018
24 Dzulkaidah 1439

Di Darusalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,



Dr. Mursyid Djawas, S.Ag., M.HI
NIP: 197702172005011007

Sekretaris,



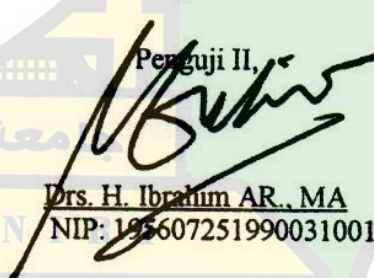
Edi Yuherniasyah, LLM
NIP: 1984010420110011009

Penguji I,



Dr. H. Nurdin Bakry, M. Ag
NIP: 195706061992031002

Penguji II,



Drs. H. Ibrahim AR., MA
NIP: 195607251990031001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh



Muhammad Siddiq, MH., Ph.D
NIP: 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Rahmona
NIM : 111209218
Prodi : HK
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 2 Agustus 2018
Yang Menyatakan



(Rahmona)

ABSTRAK

Nama/NIM : Rahmona/111209218
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul : Peran Masyarakat dalam Mengawasi dan Mencegah Terjadinya Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender di Kota Banda Aceh
Tanggal Munaqasyah : 6 Agustus 2018
Tebal Skripsi : 73 Halaman
Pembimbing I : Dr. Mursyid Djasas, S.Ag., M.HI
Pembimbing II : Edi Yuhermansyah, LLM
Kata Kunci : Peran, Pengawasan, Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT).

Isu dan praktek lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) telah merebak di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Kota Banda Aceh. Hal ini tentunya berakibat bagi terpuruknya moral masyarakat. Pengawasan terhadap perilaku LGBT harus dilakukan secara sinergis antara masyarakat dan pemerintah. Mengingat perilaku LGBT ini telah terjadi dan sangat mengancam pergaulan masyarakat, maka permasalahan tersebut tentu menarik untuk dikaji. Permasalahan yang ingin diangkat yaitu faktor apa saja yang melatar belakangi munculnya LGBT di Kota Banda Aceh, dan bagaimana peran masyarakat dalam mengawasi dan mencegah perilaku LGBT di Kota Banda Aceh. Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan terdiri dari dua macam, yaitu penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*) dan dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif-analisis, yaitu dengan menggambarkan masalah LGBT di Kota Banda Aceh, juga menjelaskan upaya pencegahan perilaku tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga faktor yang mempengaruhi munculnya LGBT di Kota Banda Aceh, yaitu faktor pengawasan keluarga, akhlak dan pendidikan agama, serta lingkungan dan pergaulan. Kurangnya faktor pengawasan keluarga berpengaruh pada terjadinya perilaku LGBT, hal ini ditandai dengan diperolehnya dua kasus Mahasiswi yang melakukan lesbian. Kemudian, kurangnya pengetahuan agama dan menurunnya akhlak masyarakat dapat mempengaruhi pada perbuatan LGBT. Serta, faktor lingkungan dan pergaulan merupakan faktor utama munculnya perilaku menyimpang, dengan dibuktikan data yaitu 11 kasus yang dapat diproses oleh pemerintah Kota Banda Aceh, serta penelitian yang menunjukkan sebanyak 500 lainnya ditemukan kasus LGBT. Dari hasil analisa penelitian juga menunjukkan bahwa masyarakat memiliki peran penting dalam mengawasi dan mencegah agar terhindar dari perilaku LGBT di Kota Banda Aceh. Hal ini terbukti dengan 11 kasus yang dapat diselesaikan dan diproses oleh pemerintah Kota Banda Aceh, merupakan hasil kerjasama masyarakat dengan pemerintah.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul **“Peran Masyarakat dalam Mengawasi dan Mencegah Terjadinya LGBT di Kota Banda Aceh)”**. Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw. Serta para sahabat, tabi'in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan kepada alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Kemudian rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Bapak Dr. Mursyid Djawas, S.Ag., M.HI selaku pembimbing pertama dan kepada Bapak Edi Yuhermansyah, LLM, selaku pembimbing kedua, di mana kedua beliau dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini. Terimakasih penulis sampaikan kepada Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Ketua Prodi SHK, Penasehat Akademik, serta seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis sehingga penulis dengan semangat menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Perpustakaan Syariah dan seluruh karyawan, kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya, Kepala Perpustakaan Wilayah serta Karyawan

yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis. Dengan terselesainya Skripsi ini, tidak lupa penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam rangka penyempurnaan skripsi ini. Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis sampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua penulis yang melahirkan, membesarkan, mendidik, dan membiayai sekolah penulis hingga ke jenjang perguruan tinggi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan tanpa pamrih.

Terimakasih juga penulis ucapkan kepada kawan-kawan seperjuangan pada program Strata satu UIN Ar-Raniry khususnya buat teman-teman di Prodi Hukum Keluarga yang saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan hingga terselesainya kuliah dan karya ilmiah ini. Semoga Allah Swt selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini. Penulis hanya bisa mendoakan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Swt sebagai amal yang mulia. Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. Amin Yarabbal Alamin.

Banda Aceh, 16 September 2017
Penulis,

Rahmona

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI	vii
DAFTAR LAMPIRAN	x
DAFTAR ISI	xi
 BAB I : PENDAHULUAN	 1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Penjelasan Istilah	9
1.5. Kajian Pustaka	11
1.6. Metode Penelitian	15
1.7. Sistematika Pembahasan	18
 BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG LGBT.....	 20
2.1. Pengertian LGBT	20
2.2. Dasar Hukum Larangan LGBT	24
2.3. Pandangan Hukum Islam tentang LGBT	30
2.4. Pandangan Para Ahli terhadap LGBT.....	33
2.5. Relasi LGBT dengan Perkawinan.....	40
 BAB III : PERAN MASYARAKAT DALAM MENGAWASI DAN MENCEGAH TERJADINYA LGBT DI KOTA BANDA ACEH.....	 45
3.1. Gambaran Umum Masyarakat Kota Banda Aceh	45
3.2. Sekilas tentang Perilaku LGBT di Banda Aceh	47
3.3. Faktor-Faktor yang Melatar belakang Munculnya LGBT di Banda Aceh.....	59
3.4. Peran Masyarakat dalam Mencegah Munculnya LGBT	58
3.5. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pencegahan LGBT	62
3.6. Analisis Penulis	66
 BAB IV : PENUTUP	 70
4.1. Kesimpulan.....	70
4.2. Saran.....	71
 DAFTAR KEPUSTAKAAN	 72
LAMPIRAN	74
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	75

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat keputusan penunjukkan pembimbing.
2. Surat penelitian



TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ś	s dengan titik di atasnya	19	غ	gh	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	h	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	z	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	’	
14	ص	ś	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌ِ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوْلٌ = *hula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا/ي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	ā
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	ī
◌ُ و	<i>Dammah</i> dan wau	ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*
al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةُ : *Talhah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Islam telah mengatur prinsip-prinsip hukum yang ideal bagi penganutnya. Keidealan hukum Islam itu terletak pada penerapan hukum yang telah dimuat dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Selain itu, Islam merupakan sebagai agama yang mempunyai aturan hukum yang fleksibel serta universal. Keuniversalan hukum yang termuat dalam al-Qur'an telah mengatur dan menetapkan hak dan kewajiban manusia, mulai dari aturan umum yang mengatur hubungan manusia dengan manusia, maupun aturan yang lebih khusus mengenai hukum keluarga.

Dalam kaitannya dengan aturan hukum keluarga, orang tua bahkan masyarakat pada umumnya memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya berbagai aktivitas anak, baik itu aktivitas yang sifatnya pergaulan keseharian anak, maupun aktivitas tidak Islami bahkan bertentangan dengan hukum Islam. Selain itu, permasalahan yang sering terjadi dewasa ini ialah orang tua, atau masyarakat pada umumnya kurang memperhatikan tumbuh kembang seorang anak. kurangnya pengawasan akan berimbas pada mudahnya seorang anak terjerumus pada pergaulan yang tidak baik. Dalam Islam dinyatakan bahwa dalam lingkup kekeluargaan, seseorang wajib untuk memelihara diri beserta dengan keluarga, termasuk di dalamnya anak, supaya terhindar dari perbuatan maksiat yang dapat menjerumuskan pada neraka. Hal ini sebagaimana telah digambarkan dalam al-Qur'an sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحَجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (QS. At-Tahrim: 6).¹

Dari makna ayat di atas menunjukkan bahwa yang memiliki peran dalam memelihara keluarga, termasuk anak-anak adalah orang tua, bahkan dalam lingkup yang lebih luas yaitu masyarakat. Masyarakat pada prinsipnya tempat dimana anak dapat memperoleh pendidikan setelah sebelumnya diajarkan dalam lingkup keluarga. Anak merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang memiliki peranan strategis dalam pembentukan sebuah keluarga menjadi lebih baik, sehingga memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, psikis, mental, moral serta sosial anak. Oleh karena itu, perlu adanya perhatian yang cukup besar dari berbagai kalangan, baik buruknya sebuah keluarga akan sangat ditentukan oleh sejauh mana perhatian dan perlindungan terhadap anak. Generasi yang cerdas, baik, dan kreatif akan lahir jika kebutuhan anak yang bersifat materil, psikis, sosial, serta pendidikan terpenuhi dengan baik.²

Kaitannya dengan peran masyarakat dalam masalah hukum, pada prinsipnya telah diatur paling tidak dalam dua ketentuan umum, yaitu dalam

¹Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Syamil Quran, 2009), hlm. 405.

²Kementerian Agama RI, *Tafsir Al-Quran Tematik; Al-Quran dan Pemberdayaan Kaum Dhuafa*, (cetakan ke-1, Jakarta: Aku Bisa, 2012), hlm. 140.

Undang-Undang dan dalam Peraturan Daerah (Perda) atau Qanun. Dalam Undang-Undang, peran masyarakat tersebut seperti telah dimuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pada Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak, telah jelas disebutkan bahwa masyarakat memiliki dan diberikan peluang yang luas dalam hal perlindungan anak. Pada ayat 2, realisasi peran masyarakat tersebut dapat dilakukan dalam bentuk perorangan atau mungkin oleh suatu lembaga, baik lembaga keagamaan maupun lembaga sosial kemasyarakatan lainnya.³

Perlindungan anak yang dimaksudkan pada materi hukum tersebut di atas baik dalam hal agama, kesehatan, pendidikan, maupun sosial anak.⁴ Sedangkan dilihat dalam Peraturan Daerah (Perda) atau di wilayah Aceh dalam bentuk qanun, terdapat beberapa aturan terkait peran masyarakat dalam masalah hukum, misalnya dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat, dan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat. Peran masyarakat yang dimaksudkan dalam qanun dapat dilakukan oleh lembaga adat, dimana lembaga adat ini nampaknya merupakan bentuk manifestasi dan perluasan atas ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyatakan perlindungan atas anak dapat dilakukan oleh perseorangan maupun dalam bentuk lembaga. Jadi, lembaga adat merupakan termasuk di dalamnya. Tugas dan fungsi masyarakat yang tergabung dalam

³Pasal 72 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak: Ayat (1), *"Masyarakat berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam perlindungan Anak"*. Ayat (2), *"Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha, dan media massa"*.

⁴Dimuat dalam Pasal 42 sampai Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

lembaga adat yang dimaksudkan dalam dua Qanun tersebut yaitu melakukan pembinaan masyarakat, dan membantu peningkatan pelaksanaan syariat Islam.

Terkait dengan permasalahan penelitian ini, bahwa pengawasan, perhatian, dan pembinaan yang dilakukan oleh masyarakat atau bahkan lembaga adat dalam pembentukan karakter yang baik bagi anak sangat menentukan pada terbentuknya perilaku positif seorang anak. Begitu juga sebaliknya, jika pembentukan karakter anak tidak dilakukan dan tidak diawasi, maka akan berpeluang pada terjadinya perilaku-perilaku yang menyimpang. Dalam hal ini, salah satu perilaku tidak baik tersebut dapat terealisasi dalam bentuk terjerumusnya anak pada isu lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT),⁵ yang isu ini menjadi bagian dari masalah dekadensi moral yang dihadapi masyarakat dewasa ini.

Sebagaimana diketahui, akhir-akhir ini menjadi *publics issue* dan sifatnya menyalahi aturan Islam seperti LGBT, prinsipnya menjadi tugas, baik keluarga khususnya, maupun masyarakat luas untuk mengawasi dan mencegah anak-anak agar tidak melakukan perilaku tersebut, yang oleh agama telah melarangnya. Bertalian dengan hal ini, prinsipnya isu LGBT telah dibahas dalam kajian-kajian fikih terdahulu. Misalnya dalam masalah lesbian, Sayyid Sabiq menyebutkan bahwa lesbian merupakan hubungan cinta birahi antara sesama wanita dengan *image* dua orang wanita saling menggesek-gesekkan anggota tubuh (*farji*) yang antara satu dengan yang lainnya, hingga keduanya merasakan kelezatan dalam berhubungan.⁶

⁵Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pradilan Anak di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2005), hlm. 1.

⁶Sayyid Sabiq, *Fiqhu as-Sunnah*, jus 4, (Jakarta: Al-Iktishom, 2011), hlm. 41.

Dalam agama Islam, perilaku LGBT merupakan perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Jika dilihat dari kenyataan produk hukum yang ada, seperti Fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 57 Tahun 2014 tentang Lesbian, Gay, Sodomi, Dan Pencabulan. Dalam fatwa ini Majelis Ulama Indonesia (MUI), dinyatakan bahwa segala aktivitas seksual LGBT diharamkan, aktivitas tersebut bagian dari bentuk kejahatan.⁷ Orang tua dan masyarakat mempunyai peran yang sangat penting dalam mengawasi dan mencegah anak-anak dalam aktivitas LGBT. Akan tetapi, kenyataannya terdapat fakta yang justru mengkhawatirkan bahwa aktivitas LGBT telah terjadi di masyarakat, pelaku aktivitas tersebut masih dalam batasan umur seorang anak dan masih butuh pengawasan, baik dari kedua orang tua, bahkan pengawasan dari masyarakat.

Bertalian dengan keterangan di atas, informasi juga diperoleh dari salah satu warga Gampong Baro Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, yang menjelaskan tentang aktivitas beberapa remaja yang berperilaku seperti lesbian dan gay. Menurut warga, perilaku dan aktivitas sehari-hari pelaku sudah sangat menyimpang dari layaknya seorang remaja yang bergaul normal dengan teman seumurannya, hal ini terlihat dari beberapa perilaku pergaulannya.⁸ Ditambahkan bahwa timbulnya masalah tersebut disebabkan dari kurangnya pengawasan orang

⁷Ketentuan hukum Poin 3 dan 4, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Lesbian, Gay, Sodomi, Dan Pencabulan; "Homoseksual, baik lesbian maupun gay hukumnya haram, dan merupakan bentuk kejahatan (jarimah). Pelaku homoseksual, baik lesbian maupun gay, termasuk biseksual dikenakan hukuman *hadd* dan/atau *ta'zir* oleh pihak yang berwenang".

⁸Penyimpangan tersebut menurut masyarakat diindikasikan dari tingkah laku remaja itu sendiri. Istilah yang disebutkan masyarakat seperti adanya remaja yang berperilaku "*bencong*" (untuk laki-laki) dan "*tomboi*" (untuk perempuan).

tua khususnya. Kurangnya peran keluarga termasuk masyarakat terkait dengan pengawasan anak berakibat aktivitas yang diharamkan seperti lesbian.⁹

Dari beberapa keterangan di atas terkait dengan ditemukannya fakta perilaku LGBT, pada prinsipnya adalah kurangnya kontrol dan pengawasan dari orang tua, masyarakat bahkan pemerintah. Jika ditelusuri lebih jauh lagi, masalah ini tidak terlepas dari konsep pemeliharaan anak. Dimana tanggung jawab orang tua, masyarakat dan pemerintah dalam memelihara anak-anak, mencukupi kebutuhan hidup berikut dengan memberikan pendidikan dan pengajaran yang memungkinkan anak tersebut menjadi manusia yang mempunyai karakter dan bertingkah laku secara wajar dan baik. Menurut Amiur Nuruddin,¹⁰ seorang anak harus dibekali kemampuan, kecakapan, serta perilaku baik sesuai dengan pembawaannya yang kemudian akan dikembangkan di tengah-tengah masyarakat, sebagai landasan hidup dan penghidupannya setelah ia lepas dari tanggung jawab orang tua. Dalam ajaran Islam, setiap orang berkewajiban untuk bertingkah laku dalam seluruh hidupnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan al-Qur'an dan Sunnah. Sehingga, setiap keluarga hendaknya memperhatikan hak dan kewajibannya. Prinsip ini adalah kebutuhan dan kepentingan untuk mengenal korpus hukum Islam.¹¹

Kenyataan yang terjadi di lapangan, agaknya peran orang tua dan masyarakat dalam merealisasikan tujuan dari pembentukan karakter/perilaku

⁹Hasil wawancara dengan Intan, Warga Kecamatan Baiturrahman, Gampong Baru Kota Banda Aceh 6 Maret 2016.

¹⁰Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fiqh, UU No 1/1974 Sampai KHI*, (cetakan ke-3, jakarta: kencana, 2006) hlm. 293.

¹¹A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah)*, (cetakan ke-1, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. v.

anak tidak terlaksana dengan baik, bahkan sekarang realitanya anak dapat saja terjerumus dalam kasus LGBT. Hal ini dapat dibuktikan bahwa dengan adanya data dari Kasatpol PP dan WH Kota Banda Aceh terkait dengan kasus LGBT. Paling tidak terdapat 11 (sebelas) kasus pelanggaran Perda Nomor 5/2000 tentang *Liwath* dan *Musahaqah*. Satu di antaranya kasus *liwath*, sepuluh kasus lainnya yaitu dua kasus lesbian (*musāhaqah*) dan delapan kasus bencong. Kesepuluh kasus tersebut terjadi mulai tanggal 23 Mei 2015 hingga 9 Maret 2016.¹² Jadi, pelanggaran kasus-kasus tersebut terjadi dengan kisaran waktu yang relatif tidak begitu lama, dan hal ini terjadi karena penyimpangan moral yang seharusnya dikontrol dan diawasi, mulai dari lingkup keluarga hingga pada tataran masyarakat luas.

Salah satu kasus LGBT yang penulis wawancarai pelakunya, yaitu Yd (pelaku gay, bekerja di salah satu Warung Makan) di Gampong Peurada. Awalnya, penulis menanyakan harga Hp Samsung miliknya. Dalam keterangannya, ia secara terus terang menyatakan bahwa Hp tersebut didapatkan dari lawan gay (yang tidak disebutkan namanya).¹³

Dari pemaparan tersebut, maka penulis tertarik untuk membuat penelitian tentang kasus LGBT. Dilakukannya penelitian ini karena selain adanya fakta-fakta lapangan yang membuktikan adanya penyimpangan permasalahan tersebut, juga karena isu ini merupakan isu klasik yang kemudian terjangkit kembali pada masa kini khususnya di Kota Banda Aceh. Selain itu, permasalahan ini tentu erat

¹²Diperoleh dari data Pelanggaran Perda No. 5/2000, tentang *Liwat* dan *Musaqah*, berikut dengan hasil wawancara dengan Evendi A. Latif, Kasatpol PP WA Kota Banda Aceh. Pada tanggal 2 Mei 2016.

¹³Hasil wawancara dengan Yd, Pelaku Gay, Gampong Peurada, Kecamatan Syiah Kuala, paa tanggal 2 Juni 2016.

kaitannya dengan peran masyarakat dalam mengawasi berikut dengan pencegahan terhadap anak untuk tidak terjebak pada kasus tersebut. Untuk itu, judul skripsi yang penulis ajukan ini adalah “*Peran Masyarakat dalam Mengawasi dan Mencegah Terjadinya Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender di Kota Banda Aceh.*”

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, penulis membuat pertanyaan penelitian sebagai berikut.

1. Faktor apa saja yang melatar belakangi munculnya LGBT di Kota Banda Aceh?
2. Bagaimana peran masyarakat dalam mengawasi dan mencegah perilaku LGBT di Kota Banda Aceh?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pencegahan LGBT?

1.3. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian memiliki tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dari kasus yang terjadi ialah:

1. Untuk mengetahui Faktor apa saja yang melatar belakangi munculnya LGBT di Kota Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui peran masyarakat dalam mengawasi dan mencegah perilaku LGBT di Kota Banda Aceh.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pencegahan LGBT.

1.4. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman dalam memahami istilah-istilah yang terdapat dalam skripsi ini, maka terlebih dahulu penulis menjelaskan istilah-istilah tersebut. Adapun istilah-istilah yang akan dijelaskan dalam judul skripsi adalah sebagai berikut:

1. Peran masyarakat

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata “peran” memiliki arti sebagai ikut serta, atau suatu perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat, atau dapat juga diartikan sebagai suatu proses, cara dalam melakukan suatu perbuatan. Sedangkan masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.¹⁴ Jadi, yang dimaksud peran masyarakat dalam tulisan ini yaitu suatu keikutsertaan masyarakat dalam membangun tatanan hukum masyarakat tertentu, yang meliputi pengawasan dan pencegahan atas suatu masalah.

2. LGBT

LGBT merupakan singkatan dari Lesbian, Gay, Bisexual dan Transgender/Transsexual. Lesbian adalah hubungan seksual antara dua orang yang sama jenis kelaminnya (wanita dengan wanita), lesbian dilakukan dengan cara masturbasi dengan berbagai cara untuk mendapatkan puncak kenikmatan. Sedangkan menurut M. Ali Chasan Umar dalam buku *Free Sex No! Nikah Yes*

¹⁴Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2009), hlm. 370 dan 821.

menyebutkan, lesbian adalah berupa perbuatan menggesekkan atau menyentuh alat vital saja dan bukannya ejakulasi, biasanya perbuatan itu dilakukan oleh sesama jenis di kalangan wanita dengan wanita, dan perbuatan ini sangat terlarang menurut konsesus ulama.¹⁵

Gay (homoseksual) adalah hubungan seksual antara orang yang berkelamin sama (pria dengan pria). Homoseksual (*liwat*) dilakukan dengan cara memasukkan penis ke dalam anus. Sedangkan definisi menurut Dede Oetomo gay (homoseksual) dalam buku *Free Sex No! Nikah Yes* disebutkan gay merupakan hubungan homoseksualitas yang mengacu pada rasa tertarik secara perasaan (kasih sayang, hubungan emosional), atau secara erotik, baik secara predomina (lebih menonjol) maupun eksklusif (semata-mata) terhadap orang-orang yang berjenis kelamin sama, dengan atau tanpa hubungan fisik (jasmaniah), sedangkan perbuatan homoseksual atau perilaku homoseksual mengacu pada kegiatan atau perilaku seksual antara dua orang yang berjenis kelamin sama.¹⁶

Bisexual adalah suatu kelainan pada manusia dimana yang bersangkutan bisa menikmati sex dengan lawan jenis maupun sejenis bahkan dalam waktu bersamaan bisa melakukannya secara bersamaan dengan beberapa orang sekaligus.¹⁷ Sedangkan Transgender/Transeksual adalah orang yang cara berperilaku atau penampilannya tidak sesuai dengan peran gender pada umumnya (jenis kelamin). Artinya seseorang yang melanggar norma kultural mengenai bagaimana seharusnya pria dan wanita bertingkah laku dan berpenampilan.¹⁸

¹⁵Armaidi Tanjung, *Free Sex No! Nikah Yes*, (Jakarta: Amzah, 2007), hlm. 34.

¹⁶*Ibid.* hlm. 29.

¹⁷*Ibid.*

¹⁸*Ibid.*

1.5. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dimaksudkan untuk melihat sejauh mana tulisan-tulisan yang ada mempunyai persamaan yang justru bisa dijadikan sumber data dalam penulisan skripsi ini, disamping untuk melihat perbedaan-perbedaan mendasar mengenai perspektif yang digunakan. Selain itu, dimaksudkan untuk memberikan informasi mengenai tulisan yang ada, sehingga dapat menghindari plagiasi isi secara keseluruhan.

Sejauh ini, terdapat beberapa karya tulis yang mengkaji secara intens terkait aktivitas perilaku LGBT dengan menggunakan perspektif normatif-yuridis, tetapi tidak dalam bentuk studi kasus dengan metodologi *sosio-legal-research* seperti dalam penelitian ini. Walaupun ada beberapa tulisan yang menganalisis tentang LGBT, seperti beberapa penelitian sebagai berikut:

Skripsi yang ditulis oleh Abdul Haq Syawqi, mahasiswa Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2009, yang berjudul; “*Kawin Sesama Jenis Dalam Pandangan Siti Musdah Mulia*”.¹⁹ Dalam penelitian ini, peneliti ingin menjawab permasalahan mengenai apa landasan pemikiran Siti Musdah Mulia sehingga membolehkan perkawinan sesama jenis, dan bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pemikiran Siti Musdah Mulia. Adapun hasil penelitiannya adalah landasan pemikiran Siti Musdah Mulia sehingga membolehkan perkawinan sesama jenis, di antaranya yaitu esensi ajaran agama adalah memanusiakan manusia, menghormati manusia dan memuliakannya. kemudian dalam teks-teks

¹⁹Abdul Haq Syawqi, *Kawin Sesama Jenis Dalam Pandangan Siti Musdah Mulia*, (Skripsi yang tidak dipublikasikan). Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, pada tahun 2009.

suci yang dilarang lebih tertuju kepada perilaku seksualnya, bukan pada orientasi seksualnya.

Heteroseksual, homoseksual (gay dan lesbi), dan biseksual adalah kodrati, sesuatu yang given atau dalam bahasa fikih disebut sunnatullah. Sementara perilaku seksual bersifat konstruksi manusia. Kemudian, menurut Siti Musdah Mulia harus ada pendefinisian ulang tentang perkawinan. Pasangan dalam perkawinan tidak harus berlainan jenis kelaminnya, boleh saja sesama jenis. Adapun dalam Islam, bahwa baik yang terdapat dalam ayat-ayat al-Qur'an maupun hadis, sudah cukup sebagai dasar pengharaman perkawinan sesama jenis. Hal ini jika dilihat dari sudut pandang usul al-fiqh, maka penetapan hukumnya adalah termasuk syar'u man qablana (syari'at umat sebelum Islam). Dengan ketentuan bahwa apabila al-Qur'an dan al-Hadis telah menerangkan status hukum yang disyari'atkan oleh Allah kepada umat sebelum umat Islam, kemudian al-Qur'an dan al-Hadis menetapkan bahwa hukuman tersebut diwajibkan atau diharamkan pula kepada umat Islam, sebagaimana diwajibkan atau diharamkan kepada mereka, maka tidak diperselisihkan lagi bahwa hukum tersebut adalah sebagai syari'at bagi umat Islam dan sebagai hukum yang harus diikuti. Misalnya, keharaman perkawinan sesama jenis (homoseksual).

Kemudian dalam skripsi Fatchurrochman, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2010, yang berjudul: *"Pandangan Hukum Islam Tentang Pernikahan Sesama Jenis (Studi Kritis Pemikiran M. Kholidul Adib Ach. Dalam Buku Indahnya Kawin*

Sesama Jenis: Demokratisasi Dan Perlindungan Kaum Homo Seksual".²⁰ Dalam penelitian tersebut, dipertanyakan mengenai dua permasalahan, yaitu apa landasan pemikiran M. Kholidul Adib Ach tentang membolehkan perkawinan sesama jenis dalam buku *Indahnya Kawin Sesama Jenis*, dan bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pemikiran M. Kholidul Adib Ach tentang perkawinan sesama jenis.

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa landasan pemikiran M. Kholidul Adib Ach membolehkan perkawinan sesama jenis tidak ada perbedaan laki-laki dan perempuan. Salah satu berkah Tuhan adalah bahwasanya semua manusia, baik laki-laki atau wanita, adalah sederajat, manusia dihargai hanya berdasarkan ketaatannya, dan intisari ajaran Islam adalah memanusiakan manusia dan menghormati kedaulatannya. Homoseksual berasal dari Tuhan, dan karena itu harus diakui sebagai hal yang alamiah; Kedua, Dalam Islam, soal homoseksual sudah jelas hukumnya, baik yang terdapat dalam ayat-ayat al-qur'an maupun hadis, sudah cukup sebagai dasar pengharaman perkawinan sesama jenis.

Kemudian skripsi yang ditulis oleh Diah Ayu Setiarini, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Kalijaga Yogyakarta, tahun 2011, yang berjudul: "*Pernikahan Sesama Jenis Ditinjau Menurut Islam dan Lingkungan Sosial*".²¹ Adapun hasil penelitiannya adalah pernikahan yang diinginkan adalah pernikahan yang heteroseksual atau pernikahan antara pria dan wanita. Dalam

²⁰Fatchurrochman, *Pandangan Hukum Islam Tentang Pernikahan Sesama Jenis (Studi Kritis Pemikiran M. Kholidul Adib Ach. Dalam Buku Indahnya Kawin Sesama Jenis: Demokratisasi Dan Perlindungan Kaum Homo Seksual*, (Skripsi yang tidak dipublikasikan). Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, pada tahun 2010.

²¹Diah Ayu Setiarini, *Pernikahan sesama jenis ditinjau menurut islam dan lingkungan sosial*, (Skripsi yang tidak dipublikasikan). Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Kalijaga Yogyakarta, pada tahun 2011.

Pasal 2 ayat(1) UU Perkawinan dikatakan juga bahwa perkawinan yang sah adalah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Ini berarti Negara hanya mengenal perkawinan antara wanita dan pria, Negara juga mengembalikan lagi hal tersebut kepada agama masing-masing. Sebagai makhluk sosial seharusnya saling mengingatkan dan menyadarkan bahwa pernikahan sesama jenis ini tidak baik buat masa depan.

Pernikahan sesama jenis mempunyai lebih banyak dampak negative dibandingkan dengan dampak positifnya. Tidak ada untungnya melakukan pernikahan sesama jenis tersebut dalam kesehatan maupun dalam lingkungan sosial. Agama maupun lingkungan sekitar tidak ingin adanya pernikahan sesama jenis. Dalam agama pernikahan sesama jenis haram hukumnya dan bagi yang melakukannya akan mendapatkan hukuman yang sangat berat. Dalam lingkungan sekitar anda, perilaku itu dianggap tidak sesuai dengan norma dan akan dikucilkan dalam lingkungan sekitar. Pernikahan sesama jenis itu merupakan aib.

Dari beberapa penelitian yang telah disebutkan, penulis menemukan adanya permasalahan lain yang perlu dikaji terkait dengan masalah LGBT disamping belum ada yang membahas secara intens mengenai objek penelitian lapangan serta fokus masalah yang penulis kaji belum ada yang membahasnya.

1.6. Metode Penelitian

Dalam pembahasan skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang menggambarkan hasil penelitian objektif terhadap keadaan yang terdapat di lapangan. Dari hasil yang diperoleh di lapangan,

kemudian penelitian ini menggunakan metode penelitian *deskriptif-analisis* yaitu suatu metode penelitian yang digunakan dengan menguraikan apa yang sedang terjadi, kemudian dianalisis untuk memperoleh jawaban terhadap permasalahan yang ada.²²

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ada dua bentuk, yaitu *Field Research* (penelitian lapangan). Meskipun demikian, dalam batas-batas tertentu juga menggunakan *Library Research* (penelitian kepustakaan). Penelitian lapangan diperlukan untuk mengumpulkan informasi terkait Aktivitas para LGBT di Kota Banda Aceh, sebagai sumber data primer melalui observasi dan wawancara serta telaah dokumentasi. Melalui tiga sumber informasi ini, penulis berusaha untuk memuat informasi yang akurat dan apa adanya, sedangkan penelitian kepustakaan diperlukan untuk menelaah permasalahan lapangan tersebut dengan konsep dan teori yang ada dalam beberapa literatur sebagai sumber data sekunder yang relevan dengan akar masalah, studi kepustakaan digunakan sebagai data sekunder untuk menjelaskan berbagai fakta di lapangan, khususnya mengenai topik penelitian ini.

1.6.2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan melalui tiga cara, yaitu observasi, wawancara, dan studi atau telaah dokumentasi.²³

1.6.2.1. Observasi

²²Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (jakarta: Raja Grafindo persada, 2005), hlm. 18; Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 292.

²³Soerjono Sukanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 12.

Observasi yaitu suatu pengamatan yang dilakukan dengan sengaja dan sistematis mengenai fakta sosial terkait aktivitas LGBT di Kota Banda Aceh sebagai fokus penelitian dengan norma hukum yang ada untuk kemudian dilakukan pencatatan. Dari hasil pengamatan, penulis melakukan pencatatan atau merekam kejadian-kejadian yang terjadi pada objek penelitian.²⁴ Setelah kejadian di lapangan dicatat, selanjutnya penulis melakukan proses penyederhanaan catatan-catatan yang diperoleh dari lapangan melalui metode reduksi data.

1.6.2.2. Wawancara (*interview*)

Wawancara yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengajukan sejumlah pertanyaan.²⁵ Dalam hal ini, terkait penelitian kepada responden yang orientasinya berfokus pada masyarakat Kota Banda Aceh, tepatnya pada tiga Kecamatan, yaitu Kecamatan Baiturrahman, Kecamatan Syiah Kuala, dan Kecamatan Kuta Alam. Wawancara tersebut penulis lakukan kepada beberapa responden, seperti Kasatpol PP dan WH,²⁶ tokoh masyarakat dan Pelaku LGBT,²⁷ serta pihak-pihak lain yang dapat memberikan data penelitian ini.

1.6.2.3. Telaah Dokumentasi

Dalam tulisan ini juga akan dimuat beberapa hasil penelitian yang telah didokumentasikan dalam bentuk tulisan-tulisan. Tentunya dokumentasi yang dimaksud berkenaan dengan permasalahan LGBT yang ada di Kota Banda Aceh

²⁴Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian...*, hlm. 25.

²⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, edisi revisi, cet. 8, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 128.

²⁶Evendi A. Latif, Kasatpol PP WA Kota Banda Aceh, pada tanggal 2 Mei 2016.

²⁷Yd, Pelaku Gay, Gampong Peurada, Kecamatan Syiah Kuala, paa tanggal 2 Juni 2016.

seperti data yang diambil dari kantor WH.²⁸ Hal ini dimaksudkan untuk menambah serta memberikan informasi terkait aktivitas LGBT yang ada di Kota Banda Aceh.

1.6.3. Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan maupun kepustakaan terkait dengan peran masyarakat dalam mengawasi dan mencegah terjadinya LGBT terhadap anak di Kota Banda Aceh, akan di jelaskan melalui metode *deskriptif-analisis*. Penulis berusaha menggambarkan permasalahan berdasarkan data yang dikumpulkan, dengan tujuan memberikan gambaran mengenai fakta yang ada di lapangan secara objektif, kemudian penulis menganalisis meninjau permasalahan tersebut menurut hukum Islam.

1.6.4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yang akan mengambil *sample* di Kota Banda Aceh yang terdiri dari Kecamatan Baiturrahman, Kecamatan Kuta Alam, dan Kecamatan Syiah Kuala. Adapun untuk teknik penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada *Buku Panduan Penulisan Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam UIN Ar-Raniry tahun 2014* dan *al-Qur'an terjemahan berpedoman pada terbitan Kementerian Agama Tahun 2007*.

1.7. Sistematika Pembahasan

²⁸*Ibid.*

Dalam penelitian ini, ditentukan sistematika penulisan ke dalam empat bab, dengan uraian sebagai berikut: Bab satu merupakan bab pendahuluan yang dibagi dalam 7 (tujuh) sub-bab, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian serta sub-bab terakhir berisi sistematika pembahasan.

Bab dua menerangkan tentang landasan teori, yaitu mengenai tinjauan umum tentang LGBT. Dalam bab ini dijelaskan tentang pengertian LGBT, dasar hukum larangan LGBT, pandangan hukum Islam tentang LGBT, serta pandangan para ahli terhadap LGBT, baik menurut pakar kesehatan, psikologi, menurut pakar hukum.

Bab tiga menjelaskan permasalahan yang menjadi objek penelitian lapangan, yaitu terkait dengan peran masyarakat dalam mengawasi dan mencegah terjadinya LGBT di Kota Banda Aceh. Bab ini berisi penjelasan tentang gambaran umum masyarakat Kota Banda Aceh, Faktor-Faktor apa saja yang melatarbelakangi munculnya LGBT di banda aceh, peran masyarakat dalam mencegah munculnya LGBT, tinjauan hukum Islam terhadap pencegahan LGBT, serta analisis penulis terkait dengan permasalahan.

Bab empat merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan (*conclusion*) dari penjelasan mengenai permasalahan yang ada dalam bab-bab sebelumnya, serta saran-saran yang dianggap penting dan perlu dengan harapan perbaikan dan kesempurnaan dalam penulisan ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG LGBT

2.1. Pengertian LGBT

LGBT merupakan penamaan sekaligus sebagai sebuah singkatan yang populer dipakai oleh masyarakat dewasa ini terhadap suatu perilaku manusia, yaitu lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau transeksual. Untuk lebih memahaminya, di bawah ini akan dijelaskan sekilas tentang makna dari keempat istilah tersebut.

2.1.1. Lesbian

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata lesbian diartikan sebagai wanita yang mencintai atau merasakan rangsangan seksual sesama jenisnya, atau wanita homoseks.¹ Menurut Philips, lesbian secara singkat diartikan sebagai perempuan homoseks.² Sedangkan menurut istilah, dapat dilihat dan dipahami dari beberapa rumusan para ahli. Menurut M. Ali Hasan Umar, sebagaimana yang dikutip oleh Armaidi Tanjung, bahwa lesbian berarti suatu perbuatan menggesekkan atau menyentuh alat vital saja dan bukan dalam bentuk ejakulasi, yang dilakukan antara sesama wanita.³ Sedangkan menurut Sayyid Sabiq, lesbian atau pelaku lesbian adalah melakukan hubungan badan (antara wanita dengan

¹Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia; Edisi Terbaru*, cet. 5, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2011), hlm. 259.

²Abu Ameenah Bilal Philips, dkk, *Homosexuality, Islamic View about Homosexuality, Homosexuality; Cities of Sodom and Gomorrah are Reminders*, ed. In, *Islam dan Homoseksual*, (terj: Yudi), (Jakarta: Pustaka Zahra, 2013), hlm. 2.

³Armaidi Tanjung, *Free Sex No Nikah Yes*, (Jakarta: Amzah, 2007), hlm. 34.

wanita) tanpa memasukkan sesuatu ke dalam kemaluan. Perbuatan ini sama seperti yang dilakukan laki-laki dengan seorang wanita tanpa bersenggama.⁴

Pengertian yang sama juga dinyatakan dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Lesbian, Gay, Sodom dan Pencabulan. Dalam fatwa tersebut dinyatakan bahwa lesbian atau lesbi adalah istilah untuk aktifitas seksual yang dilakukan antara perempuan dengan perempuan.⁵ Dalam fikih, kata lesbian ini diistilahkan dengan *sihaq*,⁶ atau *musahaqah*, hal ini dapat dipahami dari bunyi Pasal 1 angka 29 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, *musahaqah* adalah perbuatan dua orang wanita atau lebih dengan cara saling menggosok-gosokkan anggota tubuh atau *faraj* untuk memperoleh rangsangan (kenikmatan) seksual dengan kerelaan kedua belah pihak.

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa lesbian merupakan salah satu bentuk perilaku homoseksual yang dilakukan antara satu wanita dengan wanita lainnya, yang memiliki ketertarikan seks sejenis. Dari pengertian tersebut juga dipahami bahwa perilaku lesbian ini dilakukan dengan tidak memasukkan sesuatu kepada alat vital. Jadi, perilaku ini bisa dalam bentuk bersentuhan, berciuman dan lainnya.

2.1.2. Gay

Gay juga bagian dari bentuk perilaku homoseksual. Menurut *Online Etymology Dictionary*, yang dimuat dalam “Jurnal Selasar Online”, asal kata *gay* berasal dari bahasa Prancis Kuno abad 12, yaitu “gai”, maknanya adalah penuh

⁴Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, ed. In, *Fiqih Sunah Sayyid Sabiq Jilid 2*, (terj: Asep Sobari, dkk), cet. 5, (Jakarta: al-I'tisham, 2013), hlm. 639.

⁵Dimuat dalam poin pertama angka kedua fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Lesbian, Gay, Sodom, dan Pencabulan

⁶Abu Ameenah Bilal Philips, dkk, *Homosexuality...*, hlm. 84.

suka cita, ceria, cahaya hati, dan riang. Kata *gay* mulai dikaitkan dengan hal yang berbau seksualitas baru muncul pada abad 14 dan mulai menemukan bentuknya pada abad 17.⁷ Adapun makna kata *gay* dalam kaitannya dengan seksualitas, banyak ditemukan dalam literatur. Armaidi Tanjung menyatakan bahwa *gay* adalah hubungan homoseksual yang dilakukan sesama laki-laki, dengan kriteria perbuatan yaitu memasukkan alat vital ke dalam anus (atau lainnya) laki-laki lain.⁸ Sedangkan dalam Islam, istilah *gay* dinamakan dengan *liwath*. Hal ini dapat dipahami dari Pasal 1 angka 28 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Dalam Qanun tersebut dinyatakan *liwath* adalah perbuatan seorang laki-laki dengan cara memasukkan zakarnya kedalam dubur laki-laki yang lain dengan kerelaan kedua belah pihak.⁹ Pengertian ini nampaknya berbeda dengan yang dinyatakan oleh Sayyid Sabiq, dimana perbuatan *gay* juga sama seperti perbuatan lesbian, yaitu tidak memasukkan sesuatu pada alat vital (jika lesbian), dan anus (jika laki-laki).¹⁰

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa *gay* atau *liwath* adalah hubungan seksual yang dilakukan antara laki-laki dengan laki-laki dengan memasukkan alat vital ke dalam anus. Pada dasarnya, kedua istilah antara lesbian dan *gay* merupakan sama-sama dinyatakan sebagai homoseksual atau hubungan seksual sejenis. Aktivitas seksual, baik dengan cara *gay* atau lesbian memang merupakan istilah yang akrab dipahami oleh masyarakat dengan sebutan homo

⁷Dimuat dalam *Selasar.com*, dalam situs: <http://jurnal.selasar.com/gaya-hidup/apa-itu-gay>, diakses pada tanggal 3 Januari 2017.

⁸Armaidi Tanjung, *Free Sex No Nikah Yes*, (Jakarta: Amzah, 2007), hlm. 30.

⁹Dinas Syariat Islam Aceh, *Qanun No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam 2015), hlm. 32.

¹⁰Penjelasn tersebut dapat dilihat dalam Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah...*, hlm. 639.

atau homoseksual, dan istilah tersebut mudah dijumpai dan ditemukan dalam berbagai literatur.

2.1.3. Biseksual

Istilah “biseksual” dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* diartikan yaitu seseorang yang mempunyai sifat kedua jenis kelamin (laki-laki dan perempuan), atau tertarik kepada kedua jenis kelamin (baik kepada laki-laki maupun kepada perempuan).¹¹ Philips menyatakan bahwa biseksual merupakan orang-orang yang mempunyai kecenderungan seksual “tidak pandang bulu” dalam memilih pasangan seksualnya. Mereka dapat melakukan aktivitas seksual baik dengan laki-laki maupun dengan perempuan. Biseksual ini sering disebut dengan istilah AC/DC.¹²

Dari pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa biseksual merupakan kecenderungan seksual dan aktivitas seksual terhadap dua jenis, baik kecenderungan laki-laki untuk melakukan aktivitas seksual dengan sejenis maupun lain jenis, dan wanita yang mempunyai kecenderungan seksual terhadap wanita lain atau laki-laki lain.

2.1.4. Transgender/Transeksual

Transgender adalah individu yang memiliki gangguan psikologis karena merasa terjebak di tubuh yang salah, dalam praktek masyarakat sering disebut sebagai banci atau waria. Transgender yang melakukan operasi kelamin disebut transeksual. Transgender bisa juga diartikan sebagai suatu gejala ketidakpuasan seseorang karena merasa tidak adanya kecocokan antara bentuk fisik dan kelamin

¹¹Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar...*, hlm. 59.

¹²Abu Ameenah Bilal Philips, dkk, *Homosexuality...*, hlm. 85.

dengan kejiwaan ataupun adanya ketidakpuasan dengan kelamin yang dimilikinya.¹³

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa transgender merupakan suatu keadaan atau kondisi yang dialami oleh seseorang, dimana antara jenis kelamin dengan perilakunya saling berlawanan. Misalnya, seseorang yang berjenis kelamin pria, namun tingkah laku atau kondisi psikologisnya cenderung kepada perilaku wanita. Sedangkan transeksual merupakan merubah jenis kelamin, misalnya seorang pria mengubah jenis kelaminnya menjadi jenis kelamin wanita.

2.2. Dasar Hukum Larangan LGBT

Dapat dinyatakan bahwa kondisi psikologis perilaku seseorang yang tidak alami terkait aktivitas seksual merupakan suatu penyakit yang harus disembuhkan, baik lesbian, *gay*, biseksual, maupun transgender atau transeksual (LGBT). Untuk itu, bagi siapa saja yang memperturutkan kondisi tersebut tentunya dilarang dan tidak sesuai dengan kodrat manusia. Asumsi ini diperkuat dengan adanya dalil terkait larangan keempat perilaku tersebut.

Khusus mengenai perbuatan *gay* atau *liwath*, pada prinsipnya telah jelas dinyatakan larangannya dalam al-Qur'an maupun dalam hadis. Sejarah perilaku *gay* sebenarnya telah ada dalam sejarah kaum Nabi Luth, dimana perbuatan tersebut merupakan perbuatan dosa yang hukumannya sangat berat. Allah telah

¹³Dipublikasikan oleh media republika.co.id, melalui situs: <http://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/15/03/07/nktwx2-ini-perbedaan-transgender-transeksual-hingga-transvestite>, di akses pada tanggal 3 Januari 2017.

menyebutkan perbuatan kaum Nabi Luth sebagai perbuatan yang melampaui batas dan keji. Dalam al-Qur'an, tepatnya surat al-A'raf, yaitu sebagai berikut:

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ ۝٨٠
 إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّشْرِفُونَ ۝٨١ وَمَا
 كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ ۚ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَّتَطَهَّرُونَ
 ۝٨٢ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا أَمْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ۝٨٣ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ
 مَطَرًا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عِقَابُ الْمُجْرِمِينَ ۝٨٤

Artinya: “Dan (kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (ingatlah) tatkala Dia berkata kepada mereka: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan faahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu? Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. Jawab kaumnya tidak lain hanya mengatakan: "Usirlah mereka (Luth dan pengikut-pengikutnya) dari kotamu ini; Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berpura-pura mensucikan diri. Kemudian Kami selamatkan Dia dan pengikut-pengikutnya kecuali isterinya; Dia Termasuk orang-orang yang tertinggal (dibinasakan). Dan Kami turunkan kepada mereka hujan (batu); Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa itu”. (QS. Al-A'raf: 80-84).¹⁴

Dari ayat di atas, tergambar bahwa pelaku homoseksual dalam arti *gay* atau *liwat* yang dilakukan kaum Nabi Luth dihukum dengan hukuman yang keras, yaitu dibinasakan atau dibunuh. Ketentuan ayat tersebut diperkuat dengan adanya dalil hadis yang menerangkan tentang larang untuk mengerjakan perilaku kaum Nabi Luth. Namun, jika perbuatan tersebut tetap dilakukan, maka hukumannya adalah dibunuh. Adapun hadis tersebut yaitu sebagai berikut:

عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ

¹⁴Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Syamil Quran, 2009), hlm. 230.

وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلًا قَوْمًا لُوطٍ فَأَقْتُلُوا فَاعِلًا وَالْمَفْعُولَ بِهِ¹⁵

Artinya: “Dari Ikrimah dari Ibnu Abbas ia berkata, "Rasulullah saw., bersabda:

“Siapa yang kalian dapati sedang melakukan perbuatan kaum Luth, maka bunuhlah; pelaku dan objeknya”. (HR. Baihaqi).

Dari kedua dalil tersebut memberikan pemahaman bahwa perbuatan homoseksual dalam kategori *gay* merupakan perbuatan yang keji dan pelakunya berdosa hingga dapat diberikan sanksi harus dibunuh. Adapun Dasar hukum mengenai larangan pelaku lesbian, Ibnu Qudamah berkata dalam kitabnya Al-Mughni, bahwa intinya bagi wanita yang telah melakukan hubungan dengan cara menggesekkan alat vital, maka keduanya dianggap telah melakukan zina yang terlaknat.¹⁶ Salah satu ayat yang berkenaan dengan larang lesbian yaitu ketentuan umum surat al-Nisa’ ayat 16:

وَالَّذَانِ يَأْتِيَنِهَا مِنْكُمْ فَأَذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا ١٦

Artinya: Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Nisa’: 16).

Ayat di atas mengandung makna umum bahwa dua orang yang melakukan keji (maksudnya melakukan hubungan seksual) akan diberikan hukuman. Keumuman ayat tersebut mencakup perbuatan zina, gay atau liwat, maupun lesbian. Dalam hadis Rasulullah SAW., juga telah menyatakan larangan perbuatan

¹⁵Abu Bakar Ahmad bin Husain bin ‘Ali Al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubra*, jilid 8, (Bairut: Dar Al-Kutub Al-‘Ulumiyyah, 1994), hlm. 540.

¹⁶Keterangan tersebut dimuat dalam media *wordpress.com*, *Quran dan Sunnah*, yaitu pada laman: <https://qurandansunnah.wordpress.com/2009/12/22/hukum-seks-lesbi-lesbian-dalam-islam/>, diak-ses pada tanggal 14 April 2017.

lesbian sebagaimana laki-laki dengan laki-laki. Adapun redaksi hadisnya diriwayatkan dari Abu Hurairah, yaitu sebagai berikut:

حَدَّثَنَا هَاشِمٌ حَدَّثَنَا الْمُبَارَكُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُبَاشِرُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ وَلَا يُبَاشِرُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ¹⁷

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Hasyim, dia berkata; telah menceritakan kepada kami Al Mubarak dari Al Hasan dari Abu Hurairah, dia berkata; dan aku tidak mengetahuinya kecuali dari Nabi SAW., beliau bersabda: "Janganlah seorang wanita menyetubuhi wanita dan seorang lelaki menyetubuhi lelaki”. (Baihaqi)

Selain hadis ini, juga terdapat pada hadis lainnya, yaitu dari Abdur Rahman, yaitu sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلَا تَنْظُرُ الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ¹⁸

Artinya: “Dari Abdurrahman bin Abu Sa'id Al Khudri dari Ayahnya ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Janganlah seorang laki-laki melihat aurat laki-laki lain dan janganlah seorang wanita melihat aurat wanita lain, janganlah seorang laki-laki satu selimut dengan laki-laki lainnya dan juga janganlah seorang wanita satu selimut dengan wanita lainnya”. (HR. Baihaqi).

Dari kedua hadis di atas, jelas bahwa antara wanita dengan wanita dilarang untuk melakukan hubungan seksual dengan sesamanya. Sebahagian ulama,

¹⁷ Abu Bakar Ahmad bin Husain bin 'Ali Al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubra...*, hlm. 545.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 546.

memandang bahwa lesbian atau *musahawah* sama seperti *liwat*, artinya larangannya dianalogikan dengan larangan dan hukuman bagi pelaku *liwat* seperti yang disebutkan oleh Imam al-Alūsi dalam kitabnya *Ruhul Ma'ani*.¹⁹ Namun, sebagian ulama lainnya membedakan antara larangan dan hukuman lesbian (*musahaqah*) dengan *gay* (*liwat*), artinya pelaku lesbian hanya dikenakan hukuman *ta'zir*.²⁰ Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh pendapat Imam Hanafi yang dikutip oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dalam kitabnya *Jawab al-Kāfi*.²¹ Terlepas dari perbedaan tersebut, bahwa intinya perbuatan lesbian dilarang dalam Islam.

Ketentuan hukum larangan lesbian dan liwat sebelumnya sama-sama berkaitan. Bagi ulama yang memandang sama antara lesbian dan liwat, tampak menganalogikan kedua perbuatan tersebut sebagai perbuatan sama, hanya saja dibedakan bagi pelakunya. Intinya, hadis di atas memberi informasi perbuatan lesbian disandingkan dengan larangan perbuatan *gay* (*liwat*), sehingga secara tidak langsung juga memberi pemahaman bahwa hukuman kedua jenis perbuatan tersebut sama.

Terkait dengan perbuatan biseksual juga masuk dalam kategori perbuatan yang dilarang. Karena biseksual ini sendiri merupakan kecenderungan seksual dan

¹⁹Keterangan tersebut dimuat dalam media *wordpress.com*, *Quran dan Sunnah*, yaitu pada laman: <https://qurandansunnah.wordpress.com/2009/12/22/hukum-seks-lesbi-lesbian-dalam-islam/>, diak-ses pada tanggal 14 April 2017.

²⁰Kata *ta'zir* di ambil dari kata bahasa Arab, yaitu dari kata '*azara* yang berarti *man'u wa raddū* (mencegah dan menolak). *Ta'zir* dapat berarti *addaba* (mendidik) atau *azhamu wa waqra* yang bermakna mengagungkan dan menghormati. Dimuat dalam Ibrahim Unais, *al-Mu'jām al-Waṣīṭ*, dikutip oleh Mahrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 177; pengertian yang sama juga dapat dilihat dalam kitab Abdul Qadir Audah, *At-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmi Muqarranan bil Qanūn al-Wad'iy*, ed. In, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (terj; Tim Tsalisah), jilid I, (Bogor: Kharisma ilmu, 2007), hlm. 99.

²¹Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Al-Jawāb al-Kāfi*, ed. In, *Solusi Qur'ani dalam Mengatasi Masalah Hati*, (terj; Salafuddin Abu Sayyid), (Jakarta: Al-Qowam, 2013), hlm. 385-386.

ketertarikan seksual pada dua jenis kelamin sekaligus. Untuk itu, jika pelaku biseksual merupakan seorang wanita, maka ia bisa dinamakan dengan lesbian. Sedangkan bagi pelaku biseksualnya laki-laki, maka hubungannya ia juga masuk dalam kategori perbuatan *gay*. Adapun dasar hukum larangan perilaku biseksual ini juga merujuk pada beberapa ayat dan hadis di atas.

Sedangkan untuk perilaku transgender atau transeksual, juga dikembalikan kepada beberapa ketentuan ayat dan hadis. Dalam Alquran, tepatnya pada surat at-Tin ayat 4 dijelaskan tentang penciptaan manusia sebagai bentuk yang sebaik-baiknya. Baik dilihat dari sisi postur tubuh, kelengkapan anggota badan, keelokan wajah dan banyak hal lainnya.²² Bunyi ayatnya adalah sebagai berikut:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

Artinya: “Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya”.²³

Dari ketentuan ayat di atas, secara jelas bahwa Allah menciptakan manusia secara sempurna. Untuk itu, tidak layak bagi manusia untuk merubahnya berdasarkan hawa nafsu, atau adanya kondisi atau perasaan ketidakcocokan jenis kelamin dengan kecenderungan gender. Misalnya jenis kelamin laki-laki, namun terperangkap dengan jiwa dan pembawaan perempuan. Dalam hal ini, *syara'* melarang untuk melakukan perubahan jenis kelamin.²⁴ Hal ini berdasarkan makna umum surat an-Nisā' ayat 119 sampai ayat 120, yang berbunyi:

²²Dimuat dalam: <https://almanhaj.or.id/4262-hukum-operasi-ganti-kelamin-dan-konsekuensinya-menurut-islam.html>, diakses pada tanggal 14 April 2017.

²³Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Syamil Quran, 2009), hlm. 602.

²⁴Dimuat dalam: <https://almanhaj.or.id/4262-hukum-operasi-ganti-kelamin-dan-konsekuensinya-menurut-islam.html>, diakses pada tanggal 14 April 2017.

وَلَا ضَلَّٰلَتَهُمْ وَلَا مَنِيَّةَهُمْ وَلَا مَرْتَهُمْ فَلْيَبْتَكَنْ ءَاذَانَ الْاَنْعَامِ وَلَا مَرْنَهُمْ فَلْيَغَيِّرَنَّ
خَلْقَ اللّٰهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطٰنَ وَلِيًّا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرًا مُّبِيْنًا
۱۱۹ يَعِدُّهُمْ وَيُمْنِيَّهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطٰنُ اِلَّا غُرُوْرًا ۱۲۰

Artinya: “dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka merubahnya. Barangsiapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, Maka Sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata”. (QS. An-Nisā’: 119-120).²⁵

Dari beberapa keterangan ayat dan hadis di atas, dapat disimpulkan bahwa perilaku yang tidak sejalan dengan ketentuan *syara’*, baik *gay*, lesbian, biseksual, maupun transgender/transeksual (LGBT), secara jelas dilarang dalam Islam. Larangan ini tidak lain dipahami sebagai bentuk penjagaan atas semua keluarga maupun masyarakat luas. Untuk itu, LGBT tidak dibenarkan dalam Islam.

2.3. Pandangan Hukum Islam tentang LGBT

Akhir-akhir ini banyak didiskusikan masalah LGBT, baik dalam lembaga-lembaga formal, seperti kampus, pertemuan ilmiah, dan bahkan sempat ditayangkan di TV One terkait dengan eksistensi Kaum LGBT ini. Tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat kecenderungan di antara sebagian dari kalangan masyarakat Indonesia khususnya, dan umumnya di seluruh dunia, terutama di Barat, yang ingin mengakui eksistensi mereka, dan adanya upaya dari mereka agar pelaku LGBT dapat diterima atas nama keadilan, toleran dan hak asasi manusia. Hal ini tentunya akan berdampak bagi tatanan kehidupan manusia jika memang

²⁵Ibid., hlm. 149.

LGBT diakui dan diterima dalam bentuk adanya undang-undang yang melindungi mereka.

Untuk itu, kekhawatiran ini pula yang menjadikan sebagian tokoh lainnya (yang kontra terhadap LGBT) mendesak pemerintah untuk tidak menerima tuntutan pihak yang pro terhadap kalangan LGBT.²⁶ Mengingat perbuatan LGBT merupakan bagian dari penyakit dan penyimpangan seksual yang menyalahi kodrat manusia, untuk itu pula Allah melarang perbuatan ini dengan ancaman hukuman yang berat.

Dalam Islam, homoseksual sering disebut dengan *liwath*.²⁷ Namun, kata *liwath* nampaknya lebih cenderung diartikan sebagai hubungan laki-laki sesama jenis, sedangkan penunjukan hubungan perempuan sesama perempuan adalah *musahaqah*.²⁸ Dalam pandangan Islam, pelaku LGBT homoseksual termasuk kategori kejahatan sangat besar. Sayyid Sabiq menyebutkan bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan keji yang dapat merusak moral, fitrah, agama, dan dunia, bahkan kehidupan manusia secara keseluruhan.²⁹ Oleh karena perbuatan ini termasuk pada perbuatan keji, dasar ini pula menjadikan aturan dalam Islam memberikan hukuman yang tegas dan berat atasnya. Dalam pandangan ulama,

²⁶Keterangan tersebut dapat dilihat dalam keterangan Adian Husaini, pada video Youtube, yang bertema “*Liberalisme islam di Indonesia*”, (pada menit 15, 17, 19, dan 32). Dimuat dalam laman: <https://www.youtube.com/watch?v=QXaA6AzZtos>, pada tanggal 14 April 2017.

²⁷Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, (terj: Asep Sobari, dkk), cet. 5, jilid 2, (Jakarta: Al-I'tisham, 2013), hlm. 629.

²⁸Definisi mengenai *liwath* dan *musahaqah* telah dimuat pada Pasal 1 ayat (28) dan ayat (29) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat: “*Liwath adalah perbuatan seorang laki-laki dengan cara memasukkan zakarnya kedalam dubur laki-laki yang lain dengan kerelaan kedua belah pihak. Musahaqah adalah perbuatan dua orang wanita atau lebih dengan cara saling menggosok-gosokkan anggota tubuh atau faraj untuk memperoleh rangsangan (kenikmatan) seksual dengan kerelaan kedua belah pihak*”.

²⁹Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*..., hlm. 629.

memang masih menuai perbedaan pendapat tentang apakah kejahatan homoseksual lebih berat hukumannya dibandingkan dengan zina ataupun tidak.

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah yang mengutip beberapa pendapat, seperti Abu Bakar Shiddiq, Ali bin Abi Thalib, Khalid bin Walid, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Abbas, Malik, sebagian dari pendapat Imam Syafi'i, serta Imam Ahmad, menyatakan bahwa hukuman atas perbuatan homoseksual (*liwath*) itu lebih besar dari hukuman zina, yaitu hukuman mati bagi pelakunya, baik sudah menikah atau belum.³⁰ Sedangkan menurut sebagian ulama lainnya, seperti Atha' bin Abi Rabah, Ibrahim bin Nakha'i, Auza'i, Syafi'i berdasarkan lahiriah mazhab beliau, Imam Ahmad berdasarkan riwayat yang kedua, menyatakan bahwa homoseksual dihukum sama seperti hukuman zina. Sementara menurut al-Hakim dan Abu Hanifah, hukumannya adalah lebih ringan dari zina, yaitu dihukum dengan hukuman *ta'zīr*. Karena, perbuatan homoseksual tidak dijelaskan secara eksplisit hukumannya dalam *syara'*, untuk itu pemerintah berwenang menetapkan hukumannya.³¹

Sedangkan MUI, dalam Fatwa Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Lesbian, Gay, Sodom, dan Pencabulan, intinya menyatakan bahwa pelaku homoseksual (*liwath*) dikenakan hukuman *ta'zīr*. MUI menambahkan bahwa penetapan sanksi hukum atas pelaku dilakukan oleh lembaga yang berwenang, dalam hal ini

³⁰Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Al-Jawāb al-Kāfi*, ed. In, *Solusi Qur'ani dalam Mengatasi Masalah Hati*, (terj: Salafuddin Abu Sayyid), (Jakarta: Al-Qowam, 2013), hlm. 385-386.

³¹*Ibid.*

tentunya pihak kepolisian. Dinyatakan pula bahwa perilaku homoseksual adalah bagian dari *jarimah* atau delik umum.³²

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa pelaku LGBT, khususnya bagi pelaku homoseksual dan lesbian, merupakan perbuatan yang keji, sehingga layak dihukum dengan hukuman yang berat, yaitu bisa dibunuh (mengikuti pendapat jumhur ulama), dan bisa juga dihukum dengan hukuman *ta'zir* (sebagaimana pendapat Abu Hanifah dan dianut oleh MUI).

2.4. Pandangan Para Ahli terhadap LGBT

LGBT dapat dipahami dari berbagai sudut pandang, baik dipandang berdasarkan nilai-nilai moral, budaya dan agama, juga dapat dipandang dari sisi ilmu pengetahuan mencakup biologi, psikologi dan sosiologi. Namun, secara keseluruhan LGBT tidak dapat diabaikan untuk dipahami sebagai sebuah gerakan sosial, yang tentu bergerak membuat pergerakan. Walaupun dapat dikatakan tidak ada sebuah organisasi atau sebuah entitas tertentu yang beranggotakan individu dengan latar belakang perilaku lesbian, gay, biseksual dan transgender atau transeksual. Artinya, secara gerakan, kelompok LGBT dapat dikatakan berada di dalam organisasi-organisasi yang terpisah. Sebagai contoh di Indonesia kelompok *gay* diwakili oleh sebuah organisasi besar yang menamakan dirinya Gaya Nusantara.³³

³²Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Lesbian, Gay, Sodomi, dan Pencabulan.

³³Rita Soebagio (Peneliti INSISTS & CGS), "*Diskusi Klub Liberal Arts*", dimuat dalam situs: <http://jurnal.selasar.com/budaya/lgbt-yang-bergerak>, diakses pada tanggal 7 Januari 2017.

Dalam wacana gerakan, LGBT tidak dapat dipisahkan dengan gerakan yang mengusung konsep kesetaraan gender. Sehingga secara epistemologi dapat dikatakan gerakan LGBT adalah produk langsung dari konsep Gender itu sendiri. Dalam konsep gender, individu tidak saja dikenal sebagai laki-laki dan perempuan yang mewakili jenis kelamin. Namun individu dipahami sebagai bentukan dari sebuah konstruk sosial, sehingga dalam konsep gender dikenal ide *masculin*, *feminime* dan *others*. Seseorang bisa saja memiliki peran gender *masculine* walaupun jenis kelaminnya adalah perempuan, demikian dan seterusnya. Kajian konsep Gender tidak dapat dipisahkan juga dari kajian gerakan Feminisme yang tidak diragukan lagi salah satu tujuannya adalah memperjuangkan kesetaraan gender. Namun banyak yang tidak menyadari, bahwa memperjuangkan kesetaraan gender tidak berarti memperjuangkan keadilan bagi kaum perempuan, karena keadilan tidak selalu bermakna menyamaratakan.³⁴

Dari penjelasan di atas, dipahami bahwa LGBT merupakan bagian dari gerakan untuk menjunjung tinggi kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Sehingga, gerakan ini nantinya diusahakan dan diupayakan agar eksistensinya mendapat pengakuan, terlindungi dan dihargai oleh suatu negara. Untuk itu pula, LGBT ini tidak dapat dilepaskan dari beberapa pandangan ahli, baik dari kalangan ahli psikologi dan kesehatan maupun kalangan ahli hukum.

2.4.1. Menurut Ahli Psikologis dan Kesehatan

Menurut ahli psikologi dan kesehatan, seperti yang dinyatakan oleh Muzammil Siddiqi, dari ISNA (*Islamic Society Of North America*), bahwa LGBT,

³⁴Rita Soebagio (Peneliti INSISTS & CGS), “*Diskusi Klub Liberal Arts*”, dimuat dalam situs: <http://jurnal.selasar.com/budaya/lgbt-yang-bergerak>, diakses pada tanggal 7 Januari 2017.

khususnya homoseksual merupakan penyakit moral, dosa, dan kerusakan. Tidak ada seorangpun yang terlahir homoseks, sebagaimana tidak ada seorangpun yang terlahir sebagai pencuri, pembohong, atau pembunuh. Orang-orang mempelajari perilaku ini karena tidak memperoleh bimbingan dan pendidikan yang pantas.³⁵

Namun demikian, pernyataan tersebut di atas nampaknya dibantah dengan kalangan ahli psikologis dan kesehatan lainnya, yang tentunya pro atas gerakan LGBT ini. Hal ini ditandai dan diawali pada tahun 1976, dimana salah satu lembaga, yaitu *American Psychiatric Association* atau Asosiasi Psikeater Amerika (APA) menyatakan bahwa perilaku LGBT tidak lagi dianggap sebagai suatu penyakit, tetapi dianggap sebagai varian orientasi seksual atau kecenderungan genetik.³⁶

Pernyataan yang dikemukakan oleh Asosiasi Psikeater di atas, kalangan pro LGBT ini telah didukung dengan adanya penemuan dari Dr. Dean, seorang peneliti Institut Kanker Nasional. Ia (Dr. Dean Hamer) telah menemukan bukti konkret pertama bahwa gen “gay” benar-benar ada. Ia melanjutkan bahwa orientasi homoseksual kemungkinan diturunkan kepada laki-laki melalui kromosom X dari sang ibu. Temuan Dr. Dean yang dipublikasikan dalam jurnal sains terkemuka, menambah dan menarik perhatian masyarakat dan mendapat apresiasi, sehingga mendongkrak kariernya yang sebelumnya hanya menjadi ilmuwan pemerintah hingga menjadi selebriti yang terkenal.

³⁵Abu Ameenah Bilal Philips, dkk, *Homosexuality, Islamic View about Homosexuality, Homosexuality; Cities of Sodom and Gomorrah are Reminders*, ed. In, *Islam dan Homoseksual*, (terj: Yudi), (Jakarta: Pustaka Zahra, 2013), hlm. 2.

³⁶Abu Ameenah Bilal Philips, dkk, *Homosexuality...*, hlm. 21.

Namun demikian, terhadap kalangan ahli kesehatan lainnya, menyatakan bahwa pelaku LGBT khususnya homoseksual dalam arti gay dan lesbian, dapat membahayakan tubuh, seperti penyakit AIDS, Gonore atau kencing nanah, Sifilis atau raja singa, Herpes Kelamin, Hepatitis B, Kanker Dubur, Kanker kelanjar getah bening, dan penyakit mental. Dalam hal timbulnya penyakit AIDS (*Acquired Immonodeficiency Syndrome*), tahun 2000 WHO (*World Health Organization*) melaporkan bahwa di Belanda, hubungan homoseksual menyumbang 68,6% kasus HIV/AIDS, sedangkan hubungan biseksual hanya 15,2%, sisanya adalah penggunaan obat melalui suntikan dan transfusi darah. Sedangkan di Inggris perbandingannya adalah 65.8% disebabkan oleh hubungan homoseksual dan 18,1% disebabkan hubungan biseksual.

Dalam kaitannya dengan pandangan ahli kesehatan juga dinyatakan bahwa LGBT dapat menyebabkan penyakit sifilis dan herpes. Steven Wexner dari *Cleveland Clinic* di Florida, menyatakan hasil penelitiannya tahun 1990 bahwa 80% pasien sifilis adalah kaum homoseks dan 1/3 dari kaum homoseks terjangkit virus herpes simpleks.³⁷ Bertalian dengan hal tersebut, pelaku LGBT juga bisa mempengaruhi kejiwaan. Pada bulan Oktober 1999, *Archives of General Psychiatry* (Arsip Psikiatri Umum) mempublikasikan hasil penelitiannya tentang hubungan orientasi seksual dengan kecenderungan bunuh diri. Hasil penelitian itu menunjukkan bahwa kaum homoseksual memiliki kecenderungan yang 6,5 kali lebih besar dari kaum biseksual antara melakukan upaya bunuh diri, 4,1 kali untuk memiliki ide bunuh diri, dan 4,4 kali untuk memiliki keinginan untuk mati.³⁸

³⁷ Abu Ameenah Bilal Philips, dkk, *Homosexuality...*, hlm. 28.

³⁸ *Ibid.*

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa dari segi psikologis, pelaku LGBT tentunya dapat mempengaruhi sisi kejiwaan, dimana pelaku memiliki kecenderungan seksual yang menyimpang dan melenceng dari kodrat manusia. Selain itu, pelaku juga rentan melakukan dan bertindak untuk bunuh diri. Hal ini sebagaimana telah dikemukakan di atas. Sedangkan dari sudut pandang kesehatan tentunya konsekuensi negatif dari pelaku LGBT lebih besar lagi, karena dapat menimbulkan penyakit mematikan, seperti AIDS, kanker dan lainnya.

2.4.2. Menurut Ahli Hukum

Para Feminis telah berhasil meruntuhkan konsep seksualitas yang telah berabad-abad berlaku dengan memperkenalkan jenis kelamin baru yaitu jenis kelamin sosial. Orientasi seksual seperti biseksual dan homoseksual harus diakui oleh negara. Hal ini karena perbedaan orientasi seksual adalah konsekuensi logis dari pilihan atau identitas gender seseorang. Saat ini, hampir seluruh negara-negara Barat telah melegalkan pernikahan sesama jenis dan memberikan sanksi hukum bagi mereka yang menentangnya. Pada tahun 2006, di Yogyakarta, berkumpul sejumlah aktivis HAM internasional. Mereka kemudian merumuskan apa yang dikenal sebagai The Yogyakarta Principles: a universal guide to human rights.

Pada umumnya, sejumlah aktivis gender di Indonesia menolak jika agenda mereka dikaitkan dengan agenda legalisasi LGBT. Padahal dalam Draft RUU KKG/Timja/24/Agustus/2011, semangat Kesetaraan Gender sangat terasa membawa agenda yang mendukung legalisasi kelompok homoseksual. Mengingat LGBT merupakan sebuah gerakan yang sedang berjuang untuk

mendapatkan pengakuan dari berbagai sisi, maka kaum LGBT dan kalangan pro LGBT menyatakan bahwa hal tersebut bukan bentuk penyimpangan perilaku. Terdapat 3 argumen pendukung yang disebutkan oleh Jeffrey Satinover dalam bukunya *Homosexuality and the Politics of Truth*, yaitu homoseksual adalah diturunkan secara biologis, homoseksual tidak dapat diubah secara psikologi, dan homoseksual adalah hal yang normal secara sosiologi.³⁹

Terkait dengan alasan-alasan itu pula, berbagai pihak yang pro terhadap LGBT mengupayakan agar para pelaku diakui dan diberikan eksistensinya. Khusus di Indonesia, terdapat beberapa pandangan ahli hukum terhadap perilaku tersebut. Sebagaimana di posting oleh media *republika.co.id* di Jakarta, bahwa anggota MPR RI dari Fraksi PKS Aboe Bakar Alhabsyi mengatakan, dampak yang ditimbulkan oleh Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transeksual (LGBT) lebih berbahaya dibandingkan kejahatan terorisme dan narkoba.⁴⁰

Mahkamah Konstitusi juga telah memberikan pandangan dan putusan hukum atas keberadaan LGBT di Indonesia. Putusan tersebut berawal dari adanya permohonan uji materil terkait Pasal 284 ayat (1) sampai ayat (5), Pasal 285, dan Pasal 292 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP). Para Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan sebagai pribadi, keluarga, dan masyarakat atas berlakunya pasal yang mengatur mengenai perzinahan, perkosaan, dan pencabulan tersebut. Dalam hal ini, Andang L. Binawan selaku saksi ahli

³⁹Dimuat dalam jurnal: “*Diskusi Klub Liberal Arts*”, melalui situs: <http://jurnal.selasar.com/budaya/lgbt-yang-bergerak>, diakses pada tanggal 7 Januari 2017.

⁴⁰Dimuat dalam: <http://www.republika.co.id/berita/jurnalisme-warga/wacana/16/02/29/o3a5s0388-lgbt-dalam-perspektif-hukum-di-indonesia>, diakses pada tanggal 7 Januari 2017.

dalam sidang MK, menyatakan keberadaan kaum LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, dan Transgender) adalah fenomena sosial yang muncul seiring dengan perkembangan budaya di masyarakat. Oleh karenanya, sepanjang tidak membahayakan tatanan kehidupan sosial dan moral masyarakat, tidak perlu ada aturan hukum khusus mengenai keberadaan mereka. Namun demikian, apabila kemunculannya telah menimbulkan keresahan sosial maka keberadaan kaum LGBT perlu mendapat perhatian dan pengaturan hukum secara khusus. Akan tetapi, aturan yang dibentuk bagi kaum LGBT pun tidak berarti berupa aturan yang bersifat hukuman namun aturan yang dapat membantu kaum LGBT untuk menjadi individu yang lebih baik.⁴¹

Guru Besar Hukum Pidana asal Universitas Islam Indonesia (UII), Mudzakir menilai uji materil Pasal 284, Pasal 285, dan Pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sudah tepat. Menurutnya jika nantinya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan tersebut, maka putusan MK itu dapat menguatkan materi dalam rencana revisi KUHP. Putusan itu dapat menjadi dasar pelarangan dan pemidanaan LGBT di Indonesia. Jika diterima, maka telah mengatur larangan LGBT dan hubungan seksual di luar ikatan perkawinan yang sah. Selain itu, Mudzakir mengatakan dengan menerima permohonan *judicial review* ini, MK telah meletakkan dasar-dasar pelarangan delik kesusilaan dan larangan LGBT serta Zina. Tentunya, putusan tersebut dengan menggunakan pendekatan yang sistematis melalui norma hukum nasional

⁴¹Andang L. Binawan, *Aturan Hukum bagi LGBT Diperlukan untuk Mendidik*, dimuat dalam laman Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dalam situs resmi: <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=13497&menu=2#.WHCCGzVtvIU>, diakses pada tanggal 7 Januari 2017.

dan norma hukum pidana. Bahkan, putusan itu, menurut Mudzakir, dapat memperkuat materi dalam rencana revisi UU KUHP. Sebelumnya, DPR dan pemerintah memang tengah menggodok revisi UU KUHP. Dengan menerima permohonan *judicial review* ini, berarti MK telah meletakkan dasar-dasar pelarangan delik kesusilaan, larangan LGBT, dan zina.⁴²

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa dalam hukum Indonesia, pelaku LGBT memang memerlukan perhatian yang serius dalam arti harus diadakannya penanganan dan bimbingan, berikut dengan upaya merekonstruksi agar menjadi lebih baik. Sehingga, model penyimpangan seksual seperti tersebut di atas dapat ditangani. Kemudian, hukum yang berlaku di Indonesia belum menerima keberadaan LGBT, karena tidak sesuai dengan norma hukum, norma susila dan norma hukum agama yang berlaku di Indonesia. Untuk itu pula upaya yang dilakukan oleh pihak yang pro terhadap LGBT tidak mendapat tempat dan tidak dapat diterima.

2.5. Relasi LGBT dengan Perkawinan

Dalam kontek hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, konsep perkawinan sejenis tidak dikenal bahkan dianggap telah berseberangan dengan kodrat manusia sebagai makhluk yang diciptakan berpasang-pasangan. Dalam hukum Islam misalnya, dinyatakan bahwa perkawinan merupakan istilah lain dari pernikahan, yang bermakna pembolehan hubungan kelamin, senggama antara

⁴²Dimuat dalam media republika.co.id, dengan judul: *Putusan MK Soal Pemidanaan LGBT Memperkuat Materi RUU KUHP*, melalui situs: <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum>, diakses pada tanggal 7 Januari 2017.

laki-laki dan perempuan yang sebelumnya keduanya dilarang dan diharamkan untuk melakukannya.⁴³ Sedangkan dalam hukum positif, perkawinan itu sendiri diartikan sebagai ikatan lahir batin antara “seorang pria” dengan “seorang wanita”. Hal ini seperti keterangan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dari pengertian perkawinan sendiri dapat dipahami bahwa perilaku LGBT tidak memenuhi kriteria dapat dinyatakan sebagai pelaku akad nikah. Sebagaimana dikemukakan oleh al-Jazairi, bahwa nikah merupakan sebuah akad yang menghalalkan dua belah pihak (suami dan isteri) untuk bersenang-senang dengan pasangannya.⁴⁴ Pihak suami dalam pengertian tersebut tentunya tertuju pada laki-laki dan isteri yaitu pihak perempuan. Jadi lesbian, gay, dan biseksual maupun transgender tidak termasuk suami dan isteri.

Sedangkan menurut empat mazhab, misalnya Imam Hanafi mendefinisikan nikah sebagai akad yang memberikan faedah (mengakibatkan) kepemilikan untuk bersenang-senang secara sadar (sengaja) bagi seorang pria dengan seorang wanita, terutama untuk mendapatkan kenikmatan biologis. Imam Maliki mendefinisikan nikah sebagai sebuah ungkapan (sebutan) atau titel bagi suatu akad yang dilaksanakan dan dimaksudkan untuk meraih kenikmatan (seksual) semata-mata. Imam Syafi'i mendefinisikan nikah sebagai suatu akad yang menjamin kepemilikan (untuk) bersetubuh dengan menggunakan redaksi (lafal) *inkah* atau *tazwij*, atau turunan makna dari keduanya. Sedangkan menurut

⁴³Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuh*, ed. In, *Fiqh Islam*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2009), hlm. 49.

⁴⁴Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhāj al-Muslim*, ed. In, *Minhajul Muslim; Pedoman Hidup Harian Seorang Muslim*, (terj: Ikhwanuddin & Taufik Aulia Rahman), cet. 2, (Jakarta: Ummul Qura, 2016), hlm. 802.

Imam Hambali mendefenisikan nikah sebagai suatu akad (yang dilakukan dengan menggunakan) kata *inkah* atau *tazwij* guna mendapatkan kesenangan (bersenang-senang).⁴⁵

Terkait dengan pengertian yang dimuat dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, yaitu “*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”, menurut Amin Suma telah tepat, karena penunjukan kata “seorang pria” dan “seorang wanita” dalam pasal tersebut bebas dari legalitas homoseks.⁴⁶

Jika dilihat lebih jauh, LGBT merupakan tindakan kriminal karena kesalahan dalam menyalurkan nafsu biologis. Neng Jubaedah melakukan penelitian yang merujuk pada pendapat ahli hukum Islam (fuqaha) berikut dengan beberapa hadis yang menyatakan tentang hukum gay dan lesbian, menyatakan bahwa khusus pelaku homoseksual dalam arti gay (*liwath*) merupakan perbuatan keji, dan termasuk pada perbuatan zina, mengingat kedua perbuatan tersebut bagian dari cara mendapatkan kepuasan seksual. Sedangkan lesbian (*musahaqah*) harus dihukum dengan *ta'zir*.⁴⁷

Dalam satu kesempatan diskusi di Program ILC (*Indonesia Lawyers Club*) yang ditayangkan di TV One, Hartono selaku pelaku LGBT dan sekaligus sebagai Aktivis Komunitas LGBT di Indonesia mengharapkan pemerintah mengakui keberadaan mereka dan menyetujui perkawinan sesama jenis. Ia beralasan bahwa

⁴⁵Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam...*, hlm. 45.

⁴⁶*Ibid.*

⁴⁷Neng Jubaedah, *Perzinaan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 268.

orientasi seksual LGBT merupakan murni sebagai turunan pewarisan gen yang harus dihargai dan merupakan karunia tuhan. Ia juga menyatakan bahwa meskipun dalam perkawinan sesama jenis tidak dapat meneruskan keturunan, namun dapat dilakukan pengangkatan atau adopsi anak. Untuk itu, menurut hemat Hartono bahwa tidak ada alasan untuk melarang perkawinan sesama jenis di Indonesia, apalagi hukum mengakui dilindunginya hak-hak individu, salah satunya orientasi seksual dalam bentuk homoseks.⁴⁸

Sedangkan dalam program TV lainnya, Neng Jubaedah membantah alasan-alasan yang dinyatakan oleh kalangan pro LGBT, bahwa pelaku LGBT telah menyalahi norma hukum perkawinan yang ada dalam Islam bahkan Undang-Undang Perkawinan. Orientasi seksual tersebut menyimpang dan menyalahi hukum positif, dan perkawinan mereka tidak mendapat posisi dimata hukum, karena hukum Indonesia hanya mengakui perkawinan antara pria dan wanita, tidak dengan sejenis.⁴⁹

Dalam kaitannya dengan perkawinan, LGBT tentunya tidak dapat menjalankan salah satu tujuan perkawinan, yaitu melahirkan keturunan. Sayyid Sabiq menyatakan homoseksual akan merenggangkan hubungan laki-laki dengan perempuan. Akibatnya, salah satu tujuan utama pernikahan tidak tercapai, yaitu melahirkan keturunan.⁵⁰

⁴⁸Dimuat dalam Youtube dengan judul: *[Full] Indonesia Lawyers Club - "LGBT Marak, Apa Sikap Kita?"* (16/02/2016), pada menit 17:23-28:15. Dalam situs: <https://www.youtube.com/watch?v=ByQG4pPaE7Y>, diakses pada tanggal 7 Januari 2017.

⁴⁹Dimuat dalam situs: <https://www.youtube.com/watch?v=kbHs2kvf81E>, diakses pada tanggal 7 Januari 2017.

⁵⁰Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, ed. In, *Fiqih Sunah Sayyid Sabiq Jilid 2*, (terj: Asep Sobari, dkk), cet. 5, (Jakarta: al-I'Tisham, 2013), hlm. 631.

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa LGBT sama sekali bukan merupakan konsep perkawinan dan bukan juga bentuk gen tersendiri, melainkan penyakit yang mesti disembuhkan. Jika kemudian LGBT bagian dari hak yang harus dilindungi, maka eksistensi manusia tentunya tidak dapat berkembang, mengingat regenerasi kehidupan tidak dapat dipenuhi. Dalam kaitannya dengan hal ini pula, Ibnu Qayyim al-Jauziyyah menyatakan betapa kejinya perbuatan LGBT dalam arti gay atau *liwath*. Ia menyatakan bahwa pelaku *liwath* tidak lazim. Dorongan pelaku untuk melakukan hubungan sesama jenis semata hanya didasari oleh nafsu syahwat belaka.⁵¹

Ibnu Qayyim menambahkan bahwa apa yang dilakukan oleh pelaku *liwath* bukan lah untuk memenuhi kebutuhan yang memang menjadi kecenderungan laki-laki terhadap wanita (dan sebaliknya), yaitu seperti memenuhi dorongan seksual dan kenikmatan berhubungan intim, terwujudnya ras cinta dan kasih sayang, dan juga demi lahirnya keturunan untuk menjaga keberlangsungan kehidupan umat manusia sebagai makhluk yang paling mulia.⁵² Dari keterangan ini pula, dipahami bahwa pelaku LGBT sama sekali tidak memiliki tujuan untuk meneruskan keturunan, melainkan hanya sekedar penyaluran naluri seks. Untuk itu, dilihat dari konsep perkawinan yang seharusnya dijalankan, maka LGBT sama sekali tidak dapat diakui keberadaannya, dan mengingat tujuan-tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia sangat jauh dan sulit untuk direalisasikan.

⁵¹Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Al-Jawāb al-Kāfi*, ed. In, *Solusi Qur'ani dalam Mengatasi Masalah Hati*, (terj: Salafuddin Abu Sayyid), (Jakarta: Al-Qowam, 2013), hlm. 391.

⁵²*Ibid.*

BAB III

PERAN MASYARAKAT DALAM MENGAWASI DAN MENCEGAH TERJADINYA LGBT DI KOTA BANDA ACEH

3.1. Gambaran Umum Masyarakat Kota Banda Aceh

Banda Aceh sebagai ibu kota Kesultanan Aceh Darussalam berdiri pada abad ke-14. Kesultanan Aceh Darussalam dibangun di atas puing-puing kerajaan-kerajaan Hindu dan Budha yang pernah ada sebelumnya, seperti Kerajaan Indra Purba, Kerajaan Indra Purwa, Kerajaan Indra Patra, dan Kerajaan Indrapura (Indrapuri). Dari batu nisan Sultan Firman Syah, salah seorang sultan yang pernah memerintah Kesultanan Aceh, menunjukkan bahwa Kesultanan Aceh beribukota di Kutaraja (Banda Aceh). Kota Banda Aceh merupakan salah satu kota yang berada di Aceh dan menjadi ibu kota Provinsi Aceh, Indonesia.

Sebagai pusat pemerintahan, Banda Aceh menjadi pusat segala kegiatan ekonomi, politik, sosial dan budaya. Kota Banda Aceh merupakan kota Islam yang paling tua di Asia Tenggara, di mana Kota Banda Aceh merupakan ibu kota dari Kesultanan Aceh. Letak astronomis Banda Aceh adalah 05°16'15"–05°36'16" Lintang Utara dan 95°16'15"–95°22'35" Bujur Timur dengan tinggi rata-rata 0,80 meter di atas permukaan laut. Kota Banda Aceh berbatasan dengan Selat Malaka di sebelah utara, Kabupaten Aceh Besar di sebelah timur dan selatan, serta Samudera Hindia di sebelah barat. Kota Banda Aceh terdiri dari 9 kecamatan, 17 mukim, 70 desa dan 20 kelurahan.¹ Semula hanya ada 4 kecamatan di Kota Banda Aceh yaitu Meuraksa, Baiturrahman, Kuta Alam dan Syiah Kuala.

¹https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Banda_Aceh#Geografi

Kota Banda Aceh kemudian dikembangkan lagi menjadi 9 kecamatan baru, yaitu:

Kota banda aceh terdiri dari 9 kecamatan.²

No.	Kecamatan	Ibu Kota	Jumlah Kemukiman	Jumlah Gampong
1	Meuraxa	Ulee Lheue	2	16
2	Jaya Baru	Lampoh Daya	2	9
3	Banda Raya	Lamlagang	2	10
4	Baiturrahman	Neusu Jaya	2	10
5	Lueng Bata	Lueng Bata	2	9
6	Kuta Alam	Bandar Baru	2	11
7	Kuta Raja	Keudah	2	6
8	Syiah Kuala	Lamgugob	2	10
9	Ulee Kareng	Ulee Kareng	2	9

Jumlah Penduduk Kota Banda Aceh Tiap Kecamatan Menurut data penduduk tahun 2014 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik, bahwa keadaan geografis kecamatan Kota Banda Aceh, adalah sebagai berikut.³

kecamatan	2014		Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan (Jiwa)
	Rata-Rata Kepadatan Penduduk (Jiwa)		
	Per Desa	Per Km2	
Banda Aceh	2 772	4 066	249 499
Meuraxa	1 186	2 614	18 979
Jaya Baru	2 720	6 476	24 481
Banda Raya	2 296	4 794	22 961
Baiturrahman	3 525	7 764	35 249
Lueng Bata	2 731	4 603	24 581
Kuta Alam	4 504	4 930	49 545
Kuta Raja	2 139	2 463	12 831
Syiah Kuala	3 570	2 507	35 702
Ulee Kareng	2 797	4 093	25 170

²<https://bandaacehkota.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/6>. diakses pada tanggal 8 Januari 2017.

³<https://bandaacehkota.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/3>. diakses pada tanggal 8 Januari 2017.

3.2. Sekilas tentang Perilaku LGBT di Banda Aceh

Perilaku Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender/Transeksual (LGBT) merupakan perilaku yang menyimpang, dan banyak ditemukan kasus-kasus yang terjadi, baik dunia internasional, maupun di Nusantara, Indonesia. Penyebaran praktek LGBT ini tidak lain merupakan pengaruh dari arus globalisasi, serta diimbangi dengan pengaruh liberalisasi dan westernisasi dari Barat. Adian Husaini menyebutkan bahwa praktek LGBT ini telah banyak bermunculan di luar negeri, seperti Amerika, dan negara Barat lainnya. Bahkan, dalam beberapa negara termasuk Amerika telah mengesahkan Undang-Undang tentang perlindungan LGBT.⁴

Selanjutnya, perkembangan LGBT ini juga telah sampai di Indonesia, yang menyebar di tiap-tiap Provinsi. Secara khusus, di Provinsi Aceh, perilaku LGBT telah banyak ditemukan. Memang dalam beberapa bulan terakhir ini, dunia dihebohkan dengan fenomena LGBT. Belakangan LGBT mulai mencuat di Indonesia, khususnya di Provinsi Aceh, lebih tepatnya di Banda Aceh. Komunitas LGBT juga semakin gencar berkampanye untuk menunjukkan eksistensi ke publik. Gerakan tersebut dilakukan baik melalui media sosial, hingga meminta diakui negara dan adanya dukungan dana dari lembaga dunia UNDP hingga gerakan mereka semakin massif. Sebagaimana penulis kutip dalam media *habadaily.com*, bahwa keberadaan LGBT ini sudah lama ada di Aceh. Misalnya

⁴Dimuat dalam video Youtube, yang bertema “*Liberalisme islam di Indonesia*”, (pada menit 15 dan 17). Diakses melalui laman: <https://www.youtube.com/watch?v=QXaA6AzZtos>, pada tanggal 14 April 2017.

kelompok gay dan lesbian yang bekerja di salon-salon. Keberadaan mereka tersebar di seluruh pusat kabupaten/kota di seluruh Aceh.⁵

Lokasi itu seperti di Keudah, Simpang Lima, Peunayong dan sejumlah lokasi lainnya. Terkait hal ini, salah satu keterangan dari Evendi A. Lathif, menyebutkan sebagai berikut:

“Kebanyakan salon-salon itu ada waria. Ada sebagian yang bekerja siang hari, dan ada juga bekerja pada malam hari, hingga pagi”.⁶

Polisi Syariat Kota Banda Aceh pada tahun 2015 lalu pernah menyegel sebuah Alin Salon di Simpang BPKP, Banda Aceh. Karena salon tersebut, kata Evendi A Latif, ditemukan pelanggaran Syariat Islam.⁷ Dalam beberapa survei pada tahun 2015, ditemukan data LGBT di Banda Aceh telah mencapai 500 kasus, dengan rata-rata pelaku adalah dari kalangan mahasiswa.⁸

Bahkan baru-baru ini juga telah ditemukan satu pasangan *gay*, terjadi di kos-kosan Gampong Rukoh. Sebagaimana disebutkan dalam *tribunnews.com*, bahwa pelaku ditangkap karena melakukan hubungan seksual sesama jenis pada Selasa (28/3/2017) malam sekira pukul 23:00 WIB di Darussalam Banda Aceh. Dua pemuda tersebut berinisial HB dan MT, mereka melakukan hubungan tersebut di kost milik HB. Kasie Penyelidikan dan Penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan WH Aceh, Marzuki mengatakan ditangkapnya

⁵Dimuat dalam: <http://habadaily.com/news/5960/lgbt-di-banda-aceh-mayoritas-mahasiswa.html>, diakses pada tanggal 14 April 2017.

⁶Hasil wawancara dengan Evendi A Latif, Selasa (01/03/2016) di ruang kerjanya, dikutip melalui laman <http://habadaily.com/news/5960/lgbt-di-banda-aceh-mayoritas-mahasiswa.html>, di akses pada tanggal 14 April 2017.

⁷*Ibid.*

⁸Dimuat dalam: <https://www.kaskus.co.id/thread/56d11a74d89b09df528b456a/lgbt-di-banda-aceh-ada-500-orang/>, diakses pada tanggal 14 April 2017.

kedua pasangan homoseksual atas kecurigaan warga kepada dua pemuda.⁹ Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa perilaku LGBT, khususnya dalam kategori gay dan lesbian telah marak terjadi di Kota Banda Aceh. Keterangan lebih lanjut terkait faktor munculnya LGBT di Banda Aceh akan dijelaskan pada sub bahasan selanjutnya.

3.3. Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Munculnya LGBT di Banda Aceh

Penelitian ini dilakukan atas dasar dan dilatar belakangi oleh fenomena perilaku LGBT yang marak terjadi pada masyarakat. Hal ini kemudian menjadi menarik untuk dikaji, mengingat juga diperoleh data bahwa LGBT tengah merebak diberbagai wilayah Indonesia, khususnya dalam lingkup wilayah Kota Banda Aceh. Fenomena LGBT ini tentunya tidak terlepas dari adanya faktor yang melatar belakangnya. Sebagaimana telah dituliskan dalam beberapa media, misalnya *alodokter.com*,¹⁰ *wordpress.com*,¹¹ *okezone.com*,¹² dan masih banyak media lainnya, menyebutkan bahwa secara umum ada dua faktor yang menyebabkan terjadinya LGBT, yaitu faktor lingkungan dan faktor genetik. Lingkungan serta kebiasaan seseorang dalam bergaul menjadi faktor penyebab yang paling dominan terhadap keputusan seseorang untuk menjadi bagian dari komunitas LGBT. Salah satu faktor lingkungan ini adalah masuknya budaya-

⁹Dimuat dalam: <http://medan.tribunnews.com/2017/03/30/video-pasangan-gay-mesum-ditangkap-di-aceh-mereka-terancam-hukum-100-kali-cambuk>, diakses pada tanggal 14 April 2017.

¹⁰Dimuat dalam: <http://www.alodokter.com/faktor-penentu-seseorang-menjadi-homoseksual>, diakses pada tanggal 2 Februari 2007.

¹¹Dimuat dalam: <https://naniksuharti.wordpress.com/2015/06/10/fenomena-lgbt-lesbian-gay-biseksual-dan-transgender/>, diakses pada tanggal 2 Februari 2007.

¹²Dimuat dalam: <http://news.okezone.com/read/2012/08/31/519/683472/ini-penyebab-seorang-menjadi-penyuka-sesama-jenis>, . diakses pada tanggal 2 Februari 2007.

budaya yang berasal dari luar negeri mau tidak mau telah dapat mengubah pola pikir sebagian besar masyarakat dan pada akhirnya terjadi pergeseran norma-norma susila yang dianut oleh sebagian masyarakat.

Faktor kedua adalah genetik, dimana dari beberapa hasil penelitian telah menunjukkan bahwa salah satu faktor pendorong terjadinya homoseksual, lesbian, atau perilaku seks yang menyimpang lainnya bisa berasal dari dalam tubuh si pelaku yang sifatnya bisa menurun dari anggota keluarga terdahulu. Dalam dunia kesehatan, pada umumnya seorang laki-laki normal memiliki kromosom XY dalam tubuhnya, sedangkan wanita yang normal kromosomnya adalah XX. Akan tetapi dalam beberapa kasus ditemukan bahwa seorang pria bisa saja memiliki jenis kromosom XXY, ini artinya bahwa laki-laki tersebut memiliki kelebihan satu kromosom. Akibatnya, lelaki tersebut bisa memiliki berperilaku yang agak mirip dengan perilaku perempuan. Kemudian, keberadaan hormon testosteron dalam tubuh manusia memiliki andil yang besar terhadap perilaku LGBT. Seseorang yang memiliki kadar hormon testosteron yang rendah dalam tubuhnya, maka bisa mengakibatkan antara lain berpengaruh terhadap perubahan perilakunya, seperti perilaku laki-laki menjadi mirip dengan perilaku perempuan.

Meskipun secara umum LGBT terjadi karena dua faktor tersebut, tetapi terdapat beberapa faktor lain misalnya karena kurangnya pengawasan keluarga, akhlak, pendidikan agama. Terkait dengan penelitian ini, bahwa sejauh ini terdapat tiga faktor yang paling dominan yang berakibat pada munculnya pelaku LGBT di Kota Banda Aceh, yaitu faktor pengawasan keluarga, akhlak dan

pendidikan agama, serta lingkungan dan pergaulan. Ketiga faktor ini akan diuraikan sebagai berikut:

3.2.1. Faktor Pengawasan Keluarga

Pengawasan yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya memiliki peranan yang penting bagi para anak untuk tidak cenderung memiliki sikap dan perilaku yang menyimpang, salah satunya perilaku LGBT. Diperoleh beberapa keterangan dari masyarakat Kota Banda Aceh, bahwa peranan pengawasan keluarga merupakan unsur penting dalam menjadikan anak hidup secara normal. Tentunya dilakukan atas didikan yang benar, serta memberikan arahan positif terhadap anak terkait masalah seksualitas. Keterangan tersebut dapat dipahami dari keterangan yang disampaikan oleh Ibrahim, bahwa keluarga merupakan pintu pertama bagi anggota keluarga dalam memperoleh pendidikan yang baik, sikap, akhlak, dan pergaulan yang baik. Dalam hal terjadinya penyimpangan seksualitas, orang tua tentu harus mengarahkan anggota keluarga agar tidak bergaul dengan sesama jenis. Dalam arti, batasan yang diberikan kepada anggota keluarga dalam bergaul dengan sesama kawannya harus berlandaskan agama. Misalnya dengan mengarahkan anggota keluarga untuk tidak membuka aurat meskipun dengan sesama jenis, karena hal ini agama juga melarangnya.¹³

Keterangan yang sama juga dinyatakan oleh warga Desa Rukoh. Salman menyatakan bahwa pengawasan orang tua terhadap anggota keluarga harus lebih ditingkatkan, apalagi seorang anak yang menempuh jenjang pendidikan di Kota Banda Aceh yang jauh dari orang tua yang berada di Kampung. Dalam hal ini,

¹³Hasil wawancara dengan Ibrahim, warga Gampong Baru, Kecamatan Baiturrahman, pada tanggal 7 Januari 2017.

Salman menyatakan bahwa efek dari kurangnya pengawasan orang tua ini akan menjerumuskan anak pada perbuatan yang dilarang, khususnya hubungan sesama jenis. Ia melanjutkan dengan pernyataan sebagai berikut:

“Baru-baru ini, kami mendapatkan satu kasus terkait dengan hubungan sesama jenis, yaitu perempuan. Pada bulan Juni 2016 lalu, kami menangkap satu pasangan mahasiswi (tidak disebutkan institusinya: Penulis) tengah melakukan hubungan sesama jenis. Kami mendapatkan berita penyelewengan tingkah laku ini diawali dengan adanya laporan dari mahasiswi lainnya yang juga satu kos dengan pelaku. Perbuatan yang mereka (pasangan lesbian) lakukan telah terjadi lebih kurang selama setahun dalam kos yang sama. Keterangan tersebut diperoleh dari pelaku setelah pihak kami memaksa untuk mengakuinya. Pelaku diketahui berasal dari Nagan Raya dan Seumeulu (Sinabang)”. Kami tidak melakukan proses lebih lanjut, tetapi hanya mengusir dan meminta agar ibu kos yang bersangkutan menyuruh kedua pelaku untuk meninggalkan kos tersebut pada malam itu juga.¹⁴

Untuk mengkonfirmasi keterangan tersebut, peneliti secara langsung mendatangi tempat (kos) tersebut. Dalam hal ini, diperoleh informasi dari Yuli (salah seorang mahasiswi kos tersebut), bahwa awalnya mereka tidak mengetahui hubungan lesbian mereka, namun kedua pelaku terlihat akrab sejak berada dalam kos. Keterangan yang sama juga dinyatakan oleh Susi (kawan satu kos) bahwa mereka memang telah memiliki kartu pasangan telepon yang digunakan oleh keduanya dalam berkomunikasi layaknya pasangan lainnya.¹⁵

Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa pengawasan terhadap anak yang berada jauh dengan orang tua memang sangat sulit untuk dilakukan secara terus menerus. Untuk itu, perilaku LGBT dapat saja dilakukan oleh seorang anak yang jauh dari pengawasan orang tuanya. Terkait dengan keterangan ini

¹⁴Hasil wawancara dengan Salman, warga Gampong Rukoh, Kecamatan Syiah Kuala, pada tanggal 2 Januari 2017.

¹⁵Hasil wawancara dengan Yuli dan Susi, mahasiswi teman satu kos pelaku lesbian, pada tanggal 10 Januari 2017.

pula, Salman menyatakan bahwa orang tua yang anaknya berada jauh dari pengawasannya sulit untuk memperhatikan dan mengawasi anak, sehingga perilaku lesbian tersebut dapat dilakukannya tanpa ada kontrol orang tua dalam kehidupan anak.¹⁶

3.2.2. Faktor Akhlak dan Pendidikan Agama

Terkait dengan faktor kedua ini, peneliti memperoleh beberapa keterangan dari beberapa kalangan, bahwa perilaku LGBT umumnya terjadi karena rusaknya akhlak generasi muda, dan juga kurangnya pembenahan atas pendidikan agama pada anak. Faktor moral dan akhlak yang dimiliki seseorang juga memiliki pengaruh yang besar terhadap perilaku LGBT yang dianggap menyimpang. Abbas (warga Gampong Laksana) menyatakan bahwa terdapat beberapa hal yang dapat berpengaruh pada perubahan akhlak dan moral yang dimiliki manusia yang pada akhirnya akan menjerumuskan manusia tersebut kepada perilaku yang menyimpang seperti LGBT, yaitu:

1. Iman yang lemah dan rapuh. Ketika seseorang memiliki tingkat keimanan yang lemah dan rapuh, besar kemungkinan kondisi tersebut akan membuatnya lemah dalam hal mengendalikan hawa nafsu. Iman adalah benteng yang paling efektif dalam diri seseorang untuk menghindari terjadinya perilaku seksual yang menyimpang. Jadi dengan lemahnya iman, maka kekuatan seseorang untuk dapat mengendalikan hawa nafsunya akan semakin kecil, dan itu nantinya bisa menjerumuskan orang itu pada perilaku yang menyimpang, salah satunya dalam hal seks.

¹⁶Hasil wawancara dengan Salman, warga Gampong Rukoh, Kecamatan Syiah Kuala, pada tanggal 2 Januari 2017.

2. Semakin banyaknya rangsangan seksual. Banyak contoh yang bisa diambil sebagai pemicu rangsangan seksual seseorang. Misalnya semakin maraknya VCD porno, majalah porno, atau video-video lain yang bisa diakses melalui internet.
3. Faktor internal lainnya yang menjadi penyebab kemunculan perilaku seks menyimpang seperti kemunculan LGBT adalah pengetahuan serta pemahaman seseorang tentang agama yang masih sangat minim. Di atas dikatakan bahwa agama atau keimanan merupakan benteng yang paling efektif dalam mengendalikan hawa nafsu serta dapat mendidik untuk bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Untuk itulah, sangat perlu ditanamkan pengetahuan serta pemahaman agama terhadap anak-anak sejak usia dini untuk membentuk akal, akhlak, serta kepribadian mereka.¹⁷

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa akhlak dan pendidikan agama merupakan unsur penting dalam menentukan seseorang berkelakuan baik atau tidak. Faktor ini sebenarnya mempengaruhi untuk segala jenis tingkah laku, baik narkoba, berjudi, dan LGBT sekalipun. Keterangan selanjutnya diperoleh dari Efendi Latif, Kasatpol PP dan WH Kota Banda Aceh, bahwa dekadensi moral dan akhlak, ditambah dengan kurangnya pemahaman dan penerapan akan pendidikan agama tentunya memicu munculnya perilaku LGBT. lebih lanjut ia menyatakan bahwa seorang anak yang memiliki akhlak yang baik tidak mungkin melakukan perbuatan keji, berhubungan sesama jenis. Apalagi jika dikaitkan dengan pendidikan agama, dimana dalam agama sendiri perilaku LGBT sangat di

¹⁷Hasil wawancara dengan Abbas, warga Gampong Laksana, Kecamatan Kuta Alam, pada tanggal 12 Januari 2017.

kecam dan perbuatan tersebut merupakan salah satu perbuatan yang melampaui batas.¹⁸

Efendi Latif menyayangkan bahwa isu berikut dengan praktek LGBT yang ada di Aceh telah merebak, untuk itu perlu adanya upaya pencegahan praktek tersebut. Upaya ini tentunya harus ada sinergi antara Kasatpol PP dan WH Kota Banda Aceh khususnya dengan masyarakat. Tanpa ada bantuan dari masyarakat tentu permasalahan ini sulit untuk diidentifikasi. Karena, perilaku ini dilakukan sesama jenis, sehingga dimungkinkan setiap orang mempunyai peluang untuk melakukan perbuatan tersebut.¹⁹ Dalam hal ini, dipahami bahwa pengawasan serta partisipasi masyarakat dalam menangani dan mencegah perilaku menyimpang LGBT sangat penting. Karena, meskipun LGBT khususnya lesbian dan gay bagian dari tindak pidana, namun pembuktiannya cukup sulit sehingga memerlukan partisipasi masyarakat.

3.2.3. Faktor Lingkungan dan Pergaulan

Lingkungan serta kebiasaan seseorang dalam bergaul disinyalir telah menjadi bagian dari faktor terjadinya LGBT. Dalam hal ini, lingkungan dan pergaulannya sehari-hari bagi anak bisa menjerumuskan anak dalam pergaulan yang tidak semestinya dilakukan. Di saat anak bergaul, maka ia akan beranggapan bahwa teman yang berada di dekatnya bisa lebih mengerti, menyayangi, serta memberikan perhatian yang lebih padanya. Tanpa ia sadari, teman tersebut justru

¹⁸Hasil wawancara dengan Evendi A. Latif, Kasatpol PP WA Kota Banda Aceh, pada tanggal 29 Desember 2016.

¹⁹*Ibid.*

membawanya ke dalam kehidupan yang tidak benar, seperti narkoba, miras, perilaku seks bebas, serta perilaku seks yang menyimpang (LGBT).²⁰

Murni, warga Gampong Lingke menjelaskan bahwa masuknya budaya-budaya yang berasal dari luar negeri, mau tidak mau telah mengubah pola pikir sebagian besar masyarakat kita dan pada akhirnya terjadilah pergeseran norma-norma susila yang dianut oleh sebagian masyarakat. Sebagai contoh adalah perilaku seks yang menyimpang seperti seks bebas maupun seks dengan sesama jenis atau yang lebih dikenal dengan istilah LGBT. Perilaku LGBT dalam lingkungan masyarakat akan tetap terjadi apabila usaha menghargai perilaku mereka masih dijalankan. Misalnya di Aceh, perilaku yang tidak normal seperti bencong, baik yang berada di Kafe-Kafe maupun di Salon, tentunya harus menjadi perhatian pemerintah dalam menanganinya. Perilaku tidak wajar tersebut tentu harus dilarang dan dicegah oleh pemerintah. Kehidupan mereka harus diawasi, bahkan pemerintah hendaknya menutup persalonan yang terindikasi terjadinya perilaku homoseks.²¹

Faktor lingkungan dan pergaulan tentunya faktor yang paling utama munculnya LGBT. Faktor lingkungan ini dapat dilihat dari adanya usaha dari sebagian kalangan, bahkan usaha tersebut telah terstruktur dan sistematis. Dari situs *Our Voice*, menyatakan bahwa telah dilakukan pelatihan tentang LGBT di Aceh. Pelatihan dimulai tanggal 26 Januari sampai 30 Januari pada tahun 2009. Pelaksanaannya dari LSM Violet Grey kerjasama dengan Hivos Belanda.

²⁰Hasil wawancara dengan Murni, warga Gampong Lingke, Kecamatan Syiah Kuala, pada tanggal 8 Januari 2017.

²¹Hasil wawancara dengan Murni, warga Gampong Lingke, Kecamatan Syiah Kuala, pada tanggal 8 Januari 2017.

Pesertanya juga para gay yang ada di wilayah Aceh, dan ada juga peserta perempuan yang mengikutinya, seperti dari LSM Perempuan dan perempuan ODHA yang ada di Banda Aceh. Dan juga dihadiri oleh 2 orang dari LSM Medan yang fokus untuk isu HIV dan AIDS.²²

Dalam tulisan tersebut dinyatakan juga bahwa pelatihan ini dibantu oleh Ayie (Dosen FT Unsyiah) dan Leila, Norma (Staff RPUK). Ketiganya adalah aktivis perempuan yang selama ini yang banyak mensupport kegiatan Violet Grey. Dalam pelatihan tersebut peserta menceritakan kisah hidup mereka. Sampai giliran salah seorang gay yang bernama Anto (nama samaran) yang bekerja di salah satu Lembaga Internasional di Banda Aceh. Selama ini Anto juga salah satu orang yang banyak membantu Violet Grey. Kontribusi dan banyaknya jaringan LSM yang dimiliki Anto banyak membantu gerakan Violet Grey di Aceh. Anto adalah seorang putra Aceh yang lahir dan besar di Aceh. Walau sempat sekolah di Medan, tapi masa kecilnya dihabiskan di Aceh. Dia pernah mengalami pelecehan seksual pada sebuah lembaga keagamaan. Pengalaman hidupnya yang kemudian membuatnya menjadi pembela LGBT diatas nama HAM.²³

Dari penjelasan berikut dengan adanya penelitian tentang kaum LGBT di Aceh, dapat dipahami bahwa faktor lingkungan menjadi pintu utama yang dapat mempengaruhi anak dalam melakukan perilaku seks sesama jenis. Oleh karena dalam lingkungan masyarakat telah ada pelatihan-pelatihan LGBT seperti telah

²²Zulfan Afdhilla, *Fenomena Jejak Kaum Gay/Homoseksual Aceh*, dimuat dalam <http://www.zulfanafdhillla.com/2015/03/fanomena-jejak-kaum-gayhomoseks-di-aceh.html>, diakses pada tanggal 11 Januari 2017.

²³Zulfan Afdhilla, *Fenomena Jejak Kaum Gay/Homoseksual Aceh*, dimuat dalam: <http://www.zulfanafdhillla.com/2015/03/fanomena-jejak-kaum-gayhomoseks-di-aceh.html>, diakses pada tanggal 11 Januari 2017.

dikemukakan di atas, tentu dapat mempengaruhi munculnya budaya seks yang tidak wajar. Untuk itu, peranan masyarakat dalam menangani masalah ini sangat diharapkan.

3.4. Peran Masyarakat dalam Mencegah Munculnya LGBT

Mengulang kembali penjelasan di atas, bahwa LGBT sebagai suatu perilaku yang tidak wajar dan menyimpang dari tuntunan agama memang telah merebak di berbagai wilayah, mengingat pelaku dan para pendukung gerakan LGBT ini telah tersistematis dan terstruktur, dalam arti bahwa gerakan LGBT secara kasat mata telah dapat diketahui keberadaannya dan usahanya dalam mempengaruhi masyarakat. Imbasnya adalah bagi kalangan muda dan anak-anak. Untuk itu, peran dan partisipasi masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam mengawasi perilaku tersebut.

Dapat dikemukakan bahwa terdapat keterangan dari salah seorang pelaku homoseks, yaitu Yd (pelaku gay, bekerja di salah satu Warung Makan) di Gampong Peurada. Awalnya, penulis menanyakan harga Hp Samsung miliknya. Dalam keterangannya, ia secara terus terang menyatakan bahwa Hp tersebut didapatkan dari lawan gay (yang tidak disebutkan namanya). Ia juga mengaku bahwa telah lama bekerja di Warung Makan. Ditambahkan juga bahwa dalam satu tahun hanya sekali pulang kampung, yaitu ketika bulan Ramadhan.²⁴ Pada kasus ini, dapat penulis simpulkan bahwa pelaku-pelaku LGBT sebetulnya terjadi karena jauh dari pengawasan orang tua. Untuk itu, masyarakat sebagai lingkup

²⁴Hasil wawancara dengan Yd, Pelaku Gay, Gampong Peurada, Kecamatan Syiah Kuala, paa tanggal 2 Juni 2015.

yang lebih tentu harus berperan dalam menanganinya dan mencegahnya, atau paling tidak harus ada *sinergisme* antara pihak yang berwenang dengan masyarakat dalam menuntaskan dan mencegah pelaku LGBT ini.

Efendi Latif (Kasatpol PP Kota Banda Aceh) menyatakan bahwa masyarakat harus berupaya secara serius dalam mencegah dan mengatasi munculnya perilaku LGBT. Ia menambahkan bahwa masyarakat harus berupaya mengarahkan kembali orientasi seksual yang benar kepada anak, yaitu orientasi seksual menurut fitrah dan agama. Aksi pencegahan pelaku LGBT juga harus dilakukan oleh semua pihak, sehingga penanganan masalah LGBT bisa segera diatasi secara komprehensif dengan pendekatan humanis.²⁵

Jika dilihat lebih jauh, bahwa pada tataran regulasi khususnya yang ada dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, memang telah diatur terkait hukuman pelaku gay dan lesbian. Gay dalam istilah lain yaitu *liwath* dihukum dengan hukuman ta'zir. Begitu juga dengan lesbian (*musahaqah*) dihukum dengan hukuman ta'zir masing-masing pelaku dikenakan hukuman 100 kali cambuk. Namun demikian, dalam data perolehan kasus di kantor WH Kota Banda Aceh, yaitu mulai tanggal 23 Mei 2015 hingga 9 Maret 2016 hanya 11 kasus.²⁶ Dibandingkan dengan fenomena LGBT ini seharusnya kasus-kasus yang serupa tidak banyak teridentifikasi. Oleh karena itu, peran masyarakat dalam hal ini tentunya sangat dibutuhkan.

²⁵Hasil wawancara dengan Evendi A. Latif, Kasatpol PP WA Kota Banda Aceh, pada tanggal 29 Desember 2016.

²⁶Diperoleh dari data Pelanggaran Perda No. 5/2000, tentang *Liwat* dan *Musaqah*, berikut dengan hasil wawancara dengan Evendi A. Latif, Kasatpol PP WA Kota Banda Aceh.

M. Said, warga Gampong Laksana menyatakan sebagai berikut:

Isu, bahkan praktek homoseksual telah ada dalam wilayah kita. Pihak masyarakat harus berperan aktif dalam mencegah perilaku tersebut bagi anak-anak. Meskipun yang bertugas dalam memproses pelaku homoseks ini dilimpahkan kepada pihak yang berwajib seperti WH, namun peran masyarakat tidak boleh dikesampingkan. Karena, sejauh pengamatan saya, kasus-kasus yang diperoleh dan pelaku dapat diproses oleh WH lantaran adanya laporan dari masyarakat. Untuk itu, peran masyarakat dalam hal ini tentu sangat dibutuhkan. Anak-anak sekarang ini banyak dijumpai nongkrong sampai larut malam, meskipun perbuatan mereka bukan merupakan indikasi perilaku tersebut, namun pemerintah khususnya, dan masyarakat pada umumnya harus mencegahnya. Tidak hanya LGBT, tetapi narkoba, perjudian, dan balap liar juga harus ditangani secara serius”.²⁷

Efendi Latif menjelaskan bahwa sebagai bukti dari pentingnya peran masyarakat ini adalah dapat ditemukannya 11 (sebelas) kasus pelanggaran Perda Nomor 5/2000 tentang *Liwath* dan *Musahaqah* yang terjadi antara tahun 2015 sampai tahun 2016, secara umum merupakan hasil dari informasi warga, sehingga pihak dari Kasatpol PP dan WH Kota Banda Aceh melakukan penangkapan.²⁸ Dalam hal ini, dapat dimengerti bahwa peran masyarakat dimaksudkan adalah memberikan informasi kepada pihak yang berwenang, sehingga kasus-kasus hubungan sesama jenis dapat diselesaikan. Dalam hal ini, masyarakat tentu akan mengetahui bahwa perilaku ini memang menjadi bagian dari urusan pemerintah dan masyarakat dapat membantunya.

Senada dengan pernyataan di atas, Khalid juga menyampaikan, intinya bahwa pemerintah dan masyarakat harus konsisten untuk menolak legalisasi pernikahan sejenis karena tidak satu agamapun di Indonesia yang bisa menerima,

²⁷Wawancara dengan M. Said, warga Gampong Laksana, Kecamatan Kuta Alam, pada tanggal 8 Januari 2017.

²⁸Diperoleh dari data Pelanggaran Perda No. 5/2000, tentang *Liwat* dan *Musaqah*, berikut dengan hasil wawancara dengan Evendi A. Latif, Kasatpol PP WA Kota Banda Aceh.

apalagi di Aceh. Undang-Undang yang terkait dengan perlindungan anak juga harus mulai memasukkan konten perlindungan anak terhadap berbagai sarana yang merusak termasuk LGBT melalui berbagai media. Peraturan tentang penyiaran perlu diperkuat untuk mencegah penyebaran paham LGBT dalam berbagai bentuk maupun materi acara, termasuk melalui pengisi acara. Pada level daerah, Lembaga seperti Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD) dan Badan Pemberdayaan Perempuan perlu lebih diberdayakan dan terlibat aktif dalam memberikan bimbingan kepada para LGBT ini untuk mengembalikan dirinya pada kehidupan normal. KPAD inilah yang paling berpeluang untuk berinteraksi dengan kalangan LGBT melalui program-program penyuluhan dan konseling yang diberikan, sambil secara bertahap melakukan proses penyadaran. Khalid juga menambahkan bahwa Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak perlu lebih aktif dalam memberikan pendidikan tentang LGBT dan perlindungan terhadap anak terhadap potensi penularan perilaku LGBT.²⁹

Wilda juga menyatakan bahwa mengingat penyebaran LGBT khususnya kepada anak-anak dan keluarga juga sangat strategis dan gencar dilakukan melalui media TV, maka Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh yang dibantu oleh masyarakat harus memberikan pemahaman yang benar kepada anak tentang kecenderungan-kecenderungan seksual dan orientasi seksual yang dibenarkan dalam agama. Seluruh LSM, serta lembaga lainnya juga perlu lebih banyak memberikan literasi media kepada masyarakat khususnya kepada guru, tokoh

²⁹Hasil wawancara dengan Khalid, warga Gampong Baru, Kecamatan Baiturrahman, pada tanggal 4 Januari 2017.

agama, pemuda, Ormas dan sebagainya tentang bahaya LGBT. Sehingga, semakin banyak orang yang paham bahaya LGBT dan berbagai sarana penyebarannya, maka semakin memberikan pemahaman kepada masyarakat serta anak-anak, mahasiswa dan elemen lainnya, bahwa LGBT memang bagian dari larangan dalam agama dan menjadi bagian dari materi hukum dalam qanun yang harus dihindari prakteknya.³⁰

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa masyarakat sebagai tolak ukur pertama dalam mencegah terjadinya penyebaran dan praktek perilaku LGBT terhadap anak. Karena pihak yang berwenang tidak akan mampu menangani masalah ini secara sendiri-sendiri tanpa ada upaya masyarakat dalam membantunya, apalagi dihadapkan pada seorang anak, yang justru lebih dengan masyarakat yang bersangkutan.

3.5. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pencegahan LGBT

Pergaulan merupakan suatu fitrah bagi manusia, karena manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan. Namun seiring dengan kemajuan zaman, justru dapat terjatuh dalam kemaksiatan karena salah dalam pergaulan, seperti abnormal seksualitas. contoh nyata dari abnormal seksualitas yang berkembang di masyarakat saat ini adalah adanya hubungan seksual dengan sesama jenis, biseksual, dan transgender sebagaimana telah dikemukakan beberapa kasus sebelumnya.

³⁰Hasil wawancara dengan Wilda, warga Gampong Baru, Kecamatan Baiturrahman, pada tanggal 4 Januari 2017.

Dalam agama Islam, tentu pergaulan yang tidak wajar (LGBT) tersebut dilarang dalam agama. Karena, hal tersebut adalah bagian dari indikasi telah rusaknya moral seseorang.³¹ Larangan dalam berhubungan sesama jenis pada dasarnya telah dimuat dalam Al-Qur'an, salah satunya seperti pada surat al-A'raf ayat 80-84 seperti telah kutip pada bab dua sebelumnya (halaman 26). Di samping itu, Allah juga menegaskan pada surat Hūd ayat 82-83, yaitu sebagai berikut:

فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَلَىٰهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ
مَّنْضُودٍ ٨٢ مُّسَوِّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ ٨٣

Artinya: “Maka tatkala datang azab Kami, Kami jadikan negeri kaum Luth itu yang di atas ke bawah (kami balikkan), dan Kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi. Yang diberi tanda oleh Tuhanmu, dan siksaan itu Tiadalah jauh dari orang-orang yang zalim”. (QS. Hūd: 82-83).³²

Untuk itu, kategori kejahatan LGBT merupakan sangat besar. Sayyid Sabiq menyebutkan bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan keji yang dapat merusak moral, fitrah, agama, dan dunia, bahkan kehidupan manusia secara keseluruhan.³³ Pada hakikatnya, kaum LGBT akan tetap memperjuangkan perilaku abnormalnya dalam mempertahankan eksistensi mereka. Namun demikian, agama mempunyai peranan penting dalam melakukan pencegahan dan mengatasi permasalahan LGBT. Secara umum, upaya pencegahan dalam mengatasi bahaya dan ancaman timbulnya LGBT antara lain:

³¹Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Al-Jawāb al-Kāfi*, ed. In, *Solusi Qur'ani dalam Mengatasi Masalah Hati*, (terj: Salafuddin Abu Sayyid), (Jakarta: Al-Qowam, 2013), hlm. 388.

³²Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Syamil Quran, 2009), hlm. 339.

³³Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah...*, hlm. 629.

1. Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT serta kesadaran akan bahaya Penyakit Menular Seksual (PMS) yang diakibatkan karena pergaulan bebas.
2. Menolak adanya legalisasi yang mendukung perilaku menyimpang seksual yang dapat merusak moral.
3. Adanya sinkronitas antara pemerintah dan masyarakat untuk mengantisipasi terjadinya penyebaran bahaya LGBT.

Anak sebagai salah satu generasi, tentu harus diberikan pendidikan agama dengan baik, serta dapat juga diberikan pendidikan seks yang sehat dan proporsional. Abdurrahman al-Ikk menyatakan bahwa karakter anak, akhlak, sikap dan perilakunya harus dibentuk dari kecil. Artinya dengan memberikan pendidikan agama yang baik, sehingga anak dapat memahami perbuatan-perbuatan yang dilarang dan yang boleh dilakukannya.³⁴

Jika dilihat dalam hadis Rasul, ditemukan satu keterangan mengenai anjuran bagi orang tua untuk memisahkan tempat tidur anak ketika anak telah mencapai 10 tahun.³⁵ Dalam kaitannya dengan pendidikan seks anak, menurut Moh. Rosyid sangat penting dilakukan dan diajarkan bagi. Ia melanjutkan bahwa pendidikan seks ini pada prinsipnya telah diajarkan juga dalam Islam. Salah satunya merujuk pada hadis Rasul yang menyuruh memisahkan tempat tidur anak seperti telah dikemukakan sebelumnya. Pendidikan seks ini sangat penting agar anak memiliki naluri seks yang sehat dan dibenarkan dalam Islam. Artinya dapat

³⁴Syaikh Khalid Abdurrahman al-Ikk, *Tarbiyatul Abnā' wal Banāt fi Dhau'il Kitāb wa Sunnah*, ed. In, *Pedoman Pendidikan Anak Menuru Alquran dan Sunnah*, (terj: Umar Burhanuddin), (Surakarta: Al-Qowam, 2010), hlm. 403.

³⁵Moh. Rosyid, *Pendidikan Seks: Mengubah Seks Abnormal Menuju Seks yang Lebih Bermoral*, (Jakarta: Dwitama Asrimedia, 2013), hlm. 45.

mempengaruhi anak untuk tidak terjerat pada naluri seks yang abnormal, seperti Lesbian dan Gay.³⁶

Terkait perilaku LGBT ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa tentang adanya larangan hubungan tersebut dalam Islam, khususnya dalam hal lesbian dan gay. Fatwa tersebut dengan Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Lesbian, Gay, Sodomi, dan Pencabulan. Intinya, MUI menyatakan hubungan seksual hanya dibolehkan bagi seseorang yang memiliki hubungan suami isteri, yaitu pasangan lelaki dan wanita berdasarkan nikah yang sah secara *syar'i*. Selanjutnya, bagi pelaku homoseksual, baik lesbian maupun gay hukumnya haram, dan merupakan bentuk kejahatan (*jarimah*). MUI menambahkan bahwa pelaku homoseksual, baik lesbian maupun gay, termasuk biseksual dikenakan hukuman *hadd* dan/atau *ta'zir* oleh pihak yang berwenang. Menurut MUI, orientasi seksual terhadap sesama jenis adalah kelainan yang harus disembuhkan serta penyimpangan yang harus diluruskan. Pencegahannya tentu dilakukan secara kolektif, baik anggota keluarga, masyarakat maupun pemerintah.

Sedangkan dalam Qanun Aceh, tepatnya Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat juga ditetapkan sanksi berat bagi pelaku LGBT. Qanun ini hanya mengatur tentang dua persoalan saja, yaitu pelaku *liwath* (gay) dan *musahaqah* (lesbian), sedangkan untuk kriteria biseksual dan transgender atau transeksual belum diatur.

Pasal 63 Qanun Jinayat secara tegas ditetapkan hukuman pelaku *liwath* dicambuk paling banya 100 (seratus) kali. Demikian juga bagi pelaku *musahaqah*,

³⁶*Ibid.*

pelakunya dicambuk dengan 100 (seratus) kali cambukan sebagaimana ditetapkan pada Pasal 64 Qanun Jinayat. Beratnya hukuman kedua pelaku tersebut tentu sangat beralasan. Di samping perbuatan *liwath* dan *musahaqah* sebagai perbuatan keji dan bentuk dari kemerosotan moral (dekadensi moral), hukuman berat tersebut juga berguna untuk memberikan efek jera bagi pelaku, dan memberi pelajaran bagi orang lain. sehingga, dengan hukuman setinggi itu hendaknya dapat mencegah seseorang dari melakukan perbuatan tersebut.

Dari penjelasan di atas, maka dapat dipahami bahwa dalam Islam yang terpenting agar dapat dicegahnya perilaku seks yang menyimpang seperti LGBT adalah pendidikan agama dan juga pendidikan tentang seks yang baik dan dibenarkan dalam Islam. Untuk itu, bagi seorang anak hendaknya pendidikan agama tentu harus ditekankan kembali, sehingga dengan mudah membentuk karakter anak, akhlak dan moralnya, sehingga perbuatan-perbuatan yang dilarang khususnya LGBT dapat dihindari dan dapat dicegah sejak dini.

3.6. Analisis Penulis

Fenomena LGBT merupakan fenomena yang terjadi dalam masyarakat dewasa ini. Karena telah terjadi baik dalam lingkup kehidupan di luar negeri yang justru telah mendapatkan pengesahan secara hukum dari pemerintah misalnya di Amerika maupun di kehidupan masyarakat Indonesia khususnya di Kota Banda Aceh. Oleh karena itu, pencegahan dan penanganan kasus-kasus LGBT tentu harus menjadi prioritas utama masyarakat dalam mengawasi anggota keluarga agar terhindar dari pada perbuatan LGBT. Mengingat perbuatan ini sangat tidak

bermoral dan jauh dari kodrat manusia yang diciptakan untuk hidup berpasangan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagaimana telah dikemukakan dalam bab sebelumnya.

Terkait dengan kasus LGBT, khususnya lesbian dan gay menurut penulis sangat sulit untuk diidentifikasi. Karena perbuatan tersebut dapat saja dilakukan dimana saja. Namun demikian, masyarakat serta khususnya pemerintah harus mencegahnya dengan melakukan pemeriksaan di tempat-tempat yang memungkinkan pelaku untuk melakukan tindakan tersebut. Misalnya, di salon-salon yang dapat menimbulkan terjadinya lesbian dan gay.

Mengingat LGBT ini telah menjadi sebuah gerakan gender di Indonesia, tentunya masyarakat harus terus ikut berperan dalam menuntaskan persoalan ini, agar anak-anak terhidar dari perbuatan yang tidak bermoral tersebut. Dan penanganan dan pencegahannya harus dilakukan oleh pemerintah juga, disamping masyarakat yang juga ikut berperan. Misalnya, aturan yang telah diatur dalam regulasi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, tepatnya pada Pasal 63 sampai dengan Pasal 64 dinyatakan pelaku *liwath* dan *musahaqah* dihukum dengan sanksi yang tegas, yaitu dita'zir sebanyak 100 kali cambukan. Namun, meski secara yuridis formal aturannya telah dimuat secara tegas, tetapi perilaku LGBT tetap saja dilakukan, baik anak-anak maupun orang dewasa. Data yang penulis peroleh dari WH Kota Banda Aceh, hanya menemukan 11 (sebelas) kasus pelanggaran Perda Nomor 5/2000 tentang *Liwath* dan *Musahaqah*. Satu di antaranya kasus *liwath*, sepuluh kasus lainnya yaitu dua kasus lesbian

(*musahaqah*) dan delapan kasus bencong. Kesepuluh kasus tersebut terjadi mulai tanggal 23 Mei 2015 hingga 9 Maret 2016.³⁷

Namun, kenyataannya, perilaku LGBT masih banyak ditemukan yang tidak dapat dideteksi oleh WH, misalnya seperti hasil survei, sebagaimana yang Wali Kota Banda Aceh Illiza Saaduddin Djamal menyatakan bahwa meminta dukungan penuh dari semua pihak Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Banda Aceh dalam upaya memberantas komunitas Lesbian Gay Bisexual dan Transgender (LGBT) di Banda Aceh. Menurut Illiza, fenomena LGBT akhir-akhir ini lebih meresahkan dari alirah sesat. Ini ujian besar bagi daerah yang menerapkan Syariat Islam tersebut. “Berdasarkan survei, tercatat lebih dari 500 LGBT ada di Banda Aceh dan rata-rata mereka berstatus sebagai mahasiswa dan mahasiswi, ungkapanya dalam Rapat Kerja MPU di Banda Aceh, Kamis 25 Februari 2016”.³⁸

Kemudian, kasus Gay di Aceh sudah sangat berstruktur dan rapi dalam menjalankan aksi mereka. Dikatakan bahwa mereka sudah menetapkan delegasi-delegasi dari tiap-tiap kampus. Mereka juga sering berkumpul di taman, cafe, dan tempat-tempat tertentu. Kelompok Gay dan Lesbi di Aceh memiliki sokongan penuh dari lembaga dan komunitas HAM.³⁹

Dari perbandingan jumlah kasus sebanyak 500 kasus dengan temuan WH Kota Banda Aceh yaitu hanya 11 kasus, yang menjadi data real yang telah didata pada lembaga Kasatpol PP WH Kota Banda Aceh yang menunjukkan bahwa

³⁷Diperoleh dari data Pelanggaran Perda No. 5/2000, tentang *Liwat* dan *Musaqah*, berikut dengan hasil wawancara dengan Evendi A. Latif, Kasatpol PP WH Kota Banda Aceh.

³⁸Ari Warsidi, *Tempo.com*, diakses melalui, <https://m.tempo.co/read/news/2016/02/25/058748268/di-banda-aceh-tercatat-ada-500-lgbt>, diakses pada tanggal 11 Januari 2017.

³⁹Zulfan Afdhilla, Fenomena Jejak Kaum Gay/Homoseksual Aceh, di muat dalam, <http://www.zulfanafdhillla.com/2015/03/fanomena-jejak-kaum-gayhomoseks-di-aceh.html>, diakses pada tanggal 11 Januari 2017.

penanganan dan pencegahan perilaku LGBT masih jauh dari harapan. Untuk itu, karena sulitnya terdeteksi dan sulitnya membuktikan kasus LGBT ini, seharusnya dari kalangan masyarakat harus membantu pemerintah dalam menangani kasus ini. Dengan adanya hubungan sinergi antara masyarakat dengan pemerintah maka kasus-kasus LGBT paling tidak dapat meminimalisir dan masyarakat terhindar dari pada perbuatan yang tidak baik.



BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari penjelasan dalam latar belakang dan menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga faktor yang mempengaruhi munculnya LGBT di Kota Banda Aceh, yaitu faktor pengawasan keluarga, akhlak dan pendidikan agama, serta lingkungan dan pergaulan.
2. Masyarakat memiliki peran penting dalam mengawasi dan mencegah perilaku LGBT di Kota Banda Aceh. Hal ini terbukti dengan 11 kasus yang dapat diselesaikan dan diproses oleh pemerintah Kota Banda Aceh, merupakan hasil kerjasama masyarakat dengan pemerintah.
3. Dalam pandangan Islam, perbuatan LGBT adalah dilarang dan pelakunya dapat dikenakan hukuman yang berat. Adapun cara Islam dalam melakukan pencegahan terjadinya perilaku LGBT adalah dengan menganjurkan agar anggota keluarga dididik dengan pendidikan agama secara baik. Sehingga, karakter, akhlak, dan tingkah laku dapat dikendalikan oleh agama dan dengan sendirinya mengetahui perbuatan LGBT adalah perbuatan yang dilarang dalam Islam. Selain itu, Islam juga mengajarkan agar pendidikan mengenai seksualitas khusus pada anak dapat dilakukan secara baik dan proporsional.

4.2. Saran

Dari permasalahan dalam penelitian ini, maka dapat dibuat beberapa saran, yaitu sebagai berikut:

1. Hendaknya, pemerintah harus lebih giat lagi dalam menangani kasus LGBT di Kota Banda Aceh, karena perbandingan antara kasus yang dapat diproses dengan kasus yang diperoleh dari penelitian dan survei masih sangat jauh, yaitu 11 kasus yang dapat diproses dan sudah terdata di lembaga Kasatpol PP WH Kota Banda Aceh sedangkan 500 kasus lainnya yang dimuat oleh media *tempo.com*, masih terjadi di dalam masyarakat dan belum terdata resmi di Kasatpol PP WH Kota Banda Aceh. Harusnya masyarakat dan pemerintah bekerjasama dalam hal ini, agar pencegahan dan pengawasan terhadap anak-anak dapat dilakukan secara bersama-sama.
2. Hendaknya, antara masyarakat dengan elemen lainnya, seperti mahasiswa/i harus bekerja sama dalam penanganan kasus LGBT ini. Karena, kasus-kasus yang terjadi juga dari kalangan mahasiswa/i selama ini. Untuk itu, kerja sama ini tentunya dapat membantu menemukan kasus, serta dapat meningkatkan pencegahan terjadinya pelaku LGBT, seperti membuat sebuah organisasi kampus yang khusus untuk mencegah dan mengawasi setiap masyarakat, khususnya anak-anak dan mahasiswa-mahasiswi agar terhindar dari perbuatan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah: Syari'ah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Abdul Qadir Audah, *At-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmi Muqarranan bil Qanūnil Wad'iy*, ed. In, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, terj; Tim Tsalisah, Bogor: Kharisma ilmu, 2007.
- Abu Ameenah Bilal Philips, dkk, *Homosexuality, Islamic View about Homosexuality, Homosexuality; Cities of Sodom and Gomorrah are Reminders*, ed. In, *Islam dan Homoseksual*, Jakarta: Pustaka Zahra, 2013.
- Abu Ammar, Abu Fatiah Adnani, *Mizanul Muslim, Barometer Menuju Muslim Kaffah*, Solo: Kordova Mediatama, 2009.
- Abu Bakar Ahmad bin Husain bin 'Ali Al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubra*, Bairut: Dar Al-Kutub Al-'Ulumiyyah, 1994.
- Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhāj al-Muslim*, ed. In, *Minhajul Muslim; Pedoman Hidup Harian Seorang Muslim*, (terj: Ikhwanuddin & Taufik Aulia Rahman, Jakarta: Ummul Qura, 2016.
- Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fiqh, UU No 1/1974 Sampai KHI*, Jakarta: kencana, 2006.
- Armaidi Tanjung, *Free Sex No! Nikah Yes*, Jakarta: Amzah, 2007.
- Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam*, Malang: UIN-Malang Press, 2007.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Bandung: Syamil Quran, 2009.
- Dinas Syariat Islam Aceh, *Qanun No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam 2015.
- Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Al-Jawāb al-Kāfi*, ed. In, *Solusi Qur'ani dalam Mengatasi Masalah Hati*, terj: Salafuddin Abu Sayyid, Jakarta: Al-Qowam, 2013.

Kementerian Agama RI, *Tafsir Al-Quran Tematik; Al-Quran dan Pemberdayaan Kaum Dhuafa*, Jakarta: Aku Bisa, 2012.

Mahrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2009.

Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pradilan Anak di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2005.

Moh. Rosyid, *Pendidikan Seks: Mengubah Seks Abnormal Menuju Seks yang Lebih Bermoral*, Jakarta: Dwitama Asrimedia, 2013.

Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

Neng Jubaedah, *Perzinaan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, edisi revisi, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

Satria Efendi M. Zein, *Problematisasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer; analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, Jakarta: Kencana, 2004.

Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, terj: Asep Sobari, dkk, Jakarta: Al-I'tisham, 2013.

Soerjono Sukanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

Syaikh Khalid Abdurrahman Al-Ikk, *Pedoman Pendidikan Anak Menurut Al-Quran Dan Sunnah*, pj: Umar Burhanuddin, Surakarta: Al-Qowam, 2010.

Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Phoenix, 2011.

Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuh*, ed. In, *Fiqih Islam*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2009.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Situs : www.syariah.ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: Un.08/FSH/PP.00.9/3619/2016**

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing KKK Skripsi tersebut;
 - b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.

- Mengingat** :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** :
- Menunjuk Saudara (i) :
- a. Mursyid Djawas, S.Ag., M.HI
 - b. Edi Yuhermansyah, LLM
- Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :
- Nama** : Rahmona
NIM : 111209218
Prodi : Hukum Keluarga
Judul : Peran Masyarakat dalam Mengawasi dan Mencegah Terjadinya LGBT terhadap Anak (Studi kasus di kota Banda Aceh)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2016;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 15 November 2016

(Signature)
Dekan, **Edi Yuhermansyah, LLM**
NIM 197308141997031001

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HK;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp.0651-7557442 Situs :www.syariah.ar-raniry.ac.id

Nomor : Un.08/FSH1/TL.00/1447/2016

Banda Aceh, 14 April 2016

Lampiran : -

Hal : Permohonan Rekomendasi Izin Penelitian

Kepada

Yth. Kepala Badan Kesbang Pol Linmas Dan PB Kota Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **Rahmona**

NIM : 111 209 218

Prodi / Semester : Hukum Keluarga/ VIII (Delapan)

Alamat : Gampong Ie Alang Dayah Kuta Cot Glie - Aceh Besar

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada semester Genap Tahun Akademik 2015/2016, dan sedang menyusun **Proposal** yang berjudul : **"Peran Masyarakat Dalam Mengawasi dan Mencegah Terjadinya LGBT Terhadap Anak (Studi Kasus Di Kota Banda Aceh)"**, maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam

a.n. Dekan

Wakil Dekan I,



Dr. Ridwan Nurdin, MCL

NIP. 19660703 199303 1 003



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK, PERLINDUNGAN
MASYARAKAT DAN PENANGGULANGAN BENCANA
KOTA BANDA ACEH

Jalan Twk. Hasyim Banta Muda No. 1 Telepon (0651) 22888
Faxsimile (0651) 22888, Website : <http://kesbangpol.bandaacehkota.go.id>, Email : kesbangpolbna@gmail.com

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070/ 141 /2016

Dasar : - Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor; 64 Tahun 2011, Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
- Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 38 Tahun 2009, tentang Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik, Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana Kota Banda Aceh.

Membaca : Surat dari Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri AR-Raniry Banda Aceh Nomor :Un.08/FSHI/TL.00/1447/2016 Tanggal 14 April 2016 tentang Permohonan Rekomendasi Penelitian

Memperhatikan : Proposal penelitian yang bersangkutan

Dengan ini memberikan Rekomendasi untuk melakukan Penelitian kepada :

Nama : Rahmona
Alamat : Dusun Al Munawarah Gampong le Alang Dayah Kecamatan Kuta Cot Glie Kab Aceh Besar.

Pekerjaan : Mahasiswi
Kebangsaan : Indonesia

Judul Penelitian : Peran Masyarakat Dalam Mengawasi dan Mencegah Terjadinya LGBT Terhadap Anak.

Tujuan Penelitian : Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang melatar belakangi sehingga beberapa anak dapat terjerumus kedalam aktifitas lesbian, gay, bisexual dan transgender (LGBT) , dan bagaimana peran orang tua dalam mengawasi dan mencegah anak dari aktivitas LGBT serta tinjau hukum islam terhadap LGBT (Pengumpulan Data dan Wawancara)

Tempat/Lokasi/
Daerah Penelitian : Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banda Aceh
Dinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh
Kantor Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh
Kantor Pemberdayaan Perempuan dan KB Kota Banda Aceh

Tanggal dan/ atau
Lamanya Penelitian : 3 (tiga) bulan dari tanggal 3 Mei s/d 3 Agustus 2016

Bidang Penelitian : Hukum Islam

Status Penelitian : Baru

Penanggung Jawab : Dr. Ridwan Nurdin, MCL (Wakil Dekan 1)

Anggota Peneliti : -

Nama Lembaga : Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri AR-Rainy BandaAceh

Sponsor : -

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam rekomendasi penelitian
2. Peneliti menyampaikan rekomendasi penelitian kepada Instansi/ Lembaga/SKPD /Camat yang menjadi tempat/lokasi penelitian.
3. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian yang tidak sesuai / tidak ada kaitannya dengan Rekomendasi Penelitian dimaksud.
4. Harus mentaati semua ketentuan peraturan Perundang-undangan, norma-norma atau adat istiadat yang berlaku.
5. Tidak melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat, disintegrasi bangsa atau keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Surat Rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku lagi, apabila ternyata pemegang Surat ini tidak mentaati / mengidahkan ketentuan -ketentuan seperti tersebut diatas.
7. Asli dari Surat Rekomendasi Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.
8. Peneliti melaporkan dan menyerahkan hasil penelitian kepada pejabat yang menerbitkan surat rekomendasi penelitian

Ditetapkan : Banda Aceh
Pada Tanggal : 2 Mai 2016

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK
PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN
PENANGGULANGAN BENCANA
KOTA BANDA ACEH


Drs. Tarmizi Yahya, MM
Pembina Muda / Nip.19620113 198607 1 001

Tembusan :

1. Walikota Banda Aceh;
2. Para Kepala SKPD Kota Banda Aceh;
3. Para Camat Dalam Kota Banda Aceh;
4. Peringgal.

DAFTAR RIWAYAT PENULIS

DATA DIRI

Nama : **RAHMONA**
NIM : 11129218
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Keluarga
IPK Terakhir : 3.41
Tempat Tanggal Lahir : Aceh Besar, 18 April 1994
Alamat : Dusun Al-Munawarah, Desa Ie Alang Dayah, Kecamatan
Kuta Cot Glie, Kabupaten Aceh Besar

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD/MIN : SD Negeri 1 Ie Alang, Kecamatan Kuta Cot Glie,
Kabupaten Aceh Besar (tahun lulus: 2006)
SMP/MTs : Mtss Darul Aitam Al-kamal, Kenaloy Seulimum (tahun
lulus: 2007)
SMA/MA : MAN Model Banda Aceh (tahun lulus: 2012)
PTN : UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, Fakultas Syari'ah Dan
Hukum (Tahun Lulus: 2018)

DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Zulkarnain
Nama Ibu : Maridah
Pekerjaan Ayah : Petani
Pekerjaan Ibu : IRT
Alamat : Dusun Al-Munawarah, Desa Ie Alang Dayah, Kecamatan
Kuta Cot Glie, Kabupaten Aceh Besar

Banda Aceh, 16 September 2017
Penulis,

Rahmona